



Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata
Kabupaten Sukoharjo

RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN KEPEMUDAAN

KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025-2029



2024

LAPORAN AKHIR

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen kebijakan publik di bidang Kepemudaan dan merupakan salah satu indikator keberhasilan program pembangunan pemuda. Penyusunan RAD juga merupakan langkah awal kolaborasi dan sinergi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Percepatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan guna terus meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencakup 5 Domain sekaligus antara lain: (1) Domain Pendidikan, (2) Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, (3) Domain Ketenagakerjaan dan Kesempatan kerja, (4) Domain Partisipasi dan Kepemimpinan, dan (5) Domain Gender dan Diskriminasi.

Lebih lanjut, RAD ini harus menjadi dasar bagi bidang Kepemudaan untuk mengembangkan program-program strategis yang berdaya guna, dalam rangka memperkuat fondasi kebijakan bidang Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo. Dengan semangat kebersamaan dan sinergitas, setiap OPD diharapkan dapat mengimplementasikan cakupan program yang beririsan dengan kepemudaan di OPD masing-masing, sehingga pendataan, cakupan dan kontrol terhadap situasi pemuda di Kabupaten Sukoharjo terus meningkat.

Sukoharjo, November 2024

Tim Penyusun

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
I.2.1 Maksud	4
I.2.2 Tujuan.....	4
I.3 RUANG LINGKUP	4
I.4 METODOLOGI.....	5
I.5 KERANGKA PIKIR.....	9
I.6 KAJIAN TEORITIS.....	10
I.6.1 Pemuda.....	10
I.6.2 Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda.....	12
I.6.3 Tanggungjawab Pemerintah Daerah	16
I.6.4 Indikator Pembangunan Kepemudaan	19
I.7 SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN	24
II.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN	24
II.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.....	26
II.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN	28
II.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN.....	29

II.5	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	31
II.6	PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA	32
II.7	PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.....	33
II.8	PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 0945 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA.....	34
II.9	PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA	35
II.10	PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN ..	37
II.11	PROFIL STUDI KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO	38
	II.11.1Aspek Geografi.....	38
	II.11.2Aspek Demografi.....	40
BAB III	ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO.....	45
III.1	DOMAIN PENDIDIKAN	46
	III.1.1 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda.....	47
	III.1.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah	49
	III.1.3 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	51
	III.1.4 Capaian Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	52
III.2	DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN.....	53
	III.2.1 Angka Kesakitan Pemuda.....	54
	III.2.2 Persentase Pemuda Korban Kejahatan	55
	III.2.3 Persentase Pemuda yang Merokok.....	57
	III.2.4 Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	59
	III.2.5 Capaian Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	60
III.3	DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA	61

III.3.1	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih.....	62
III.3.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda	64
III.3.3	Capaian Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	67
III.4	DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN	67
III.4.1	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	69
III.4.2	Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi	70
III.4.3	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	73
III.4.4	Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.....	75
III.5	DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI.....	76
III.5.1	Angka Perkawinan Usia Anak	77
III.5.2	Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi.....	80
III.5.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal	81
III.5.4	Capaian Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	83
III.6	ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO SECARA EKSISTING	84
BAB IV	SASARAN DAN STRATEGI.....	90
BAB V	91
MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN	91
BAB VI	122
PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN KEPEMUDAAN	122
BAB VII	127
MONITORING DAN EVALUASI.....		127
7.1	Monitoring/ Pemantauan	127
7.2	Evaluasi.....	128
7.3	Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi.....	130
7.4	Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi.....	130

BAB VIII.....	132
PENUTUP.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo	39
Tabel II.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.....	41
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	43
Tabel III.1 Hasil Perhitungan Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2024	52
Tabel III.2 Hasil Perhitungan Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo 2024	61
Tabel III.3 Hasil Perhitungan Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo 2024	67
Tabel III.4 Rincian Klaster Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo.....	69
Tabel III.5 Rincian Klaster Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi	71
Tabel III.6 Rincian Klaster Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat.....	73
Tabel III.7 Hasil Perhitungan Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo 2024	75
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo 2024	84
Tabel IV.1 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan.....	6
Gambar I.2 Stakeholder Urusan Kepemudaan.....	9
Gambar I.3 Kerangka Pikir RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029	10
Gambar I.4 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan	16
Gambar I.5 Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP).....	20
Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo.....	38
Gambar II.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	40
Gambar II.3 Wilayah Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Terkecil.....	42
Gambar II.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023...	42
Gambar II.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2023	44
Gambar II.6 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2023.....	44
Gambar III.1 Capaian Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	48
Gambar III.2 Capaian APK Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	50
Gambar III.3 Capaian APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	51
Gambar III.4 Capaian Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023	54
Gambar III.5 Capaian Persentase Pemuda Korban Kejahatan Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023.....	56
Gambar III.6 Capaian Persentase Pemuda yang Merokok Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023.....	58

Gambar III.7 Capaian Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023	60
Gambar III.8 Capaian Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	63
Gambar III.9 Capaian TPT Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	65
Gambar III.10 Capaian Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	70
Gambar III.11 Capaian Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi	72
Gambar III.12 Capaian Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat	74
Gambar III.13 Capaian Angka Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	78
Gambar III.14 Capaian Persentase Pemuda Perempuan Yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	80
Gambar III.15 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023	82
Gambar III.16 Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2024.....	85
Gambar III.17 Distribusi Capaian Perdomain IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024	86

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 40 tahun 2009 menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujud-nya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui sebuah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.

Penyusunan **Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan** pada dasarnya merupakan langkah strategis yang penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Berikut adalah alasan mengapa penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan memiliki peran penting:

1. Mengakomodasi Potensi dan Tantangan Pemuda

Setiap daerah memiliki karakteristik pemuda yang berbeda, baik dari segi potensi maupun tantangan yang dihadapi. RAD membantu:

- Mengidentifikasi potensi lokal yang dapat dikembangkan (kewirausahaan, kreativitas, teknologi, dsb.).
- Mengatasi permasalahan spesifik, seperti pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, dan kesehatan mental.

2. Meningkatkan Sinergi Antar-Pemangku Kepentingan

RAD menjadi dokumen rujukan bagi pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, sektor swasta, dan masyarakat dalam merancang

program pelayanan pemuda yang terintegrasi. Sinergi ini penting untuk menghindari duplikasi program dan memaksimalkan dampak.

3. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Pelayanan kepemudaan yang baik mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, seperti:

- Pendidikan berkualitas (SDG 4).
- Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8).
- Mengurangi ketimpangan (SDG 10).

RAD memastikan bahwa program-program kepemudaan selaras dengan agenda global ini.

4. Peningkatan Kapasitas Pemuda Sebagai Agen Perubahan

Dengan adanya RAD, pemuda didorong untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah melalui:

- Peningkatan keterampilan teknis dan kepemimpinan.
- Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

5. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya

RAD membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk program-program kepemudaan, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif.

6. Pemenuhan Amanat Kebijakan Nasional

RAD merupakan tindak lanjut dari amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan kebijakan lainnya yang mendorong pelayanan pemuda. Hal ini menunjukkan komitmen daerah dalam melaksanakan kebijakan nasional.

7. Meningkatkan Kesejahteraan Pemuda di Tingkat Lokal

RAD memastikan bahwa pemuda memiliki akses yang lebih baik terhadap:

- Peluang pendidikan dan pelatihan.

- Peluang kerja dan kewirausahaan.
- Kesejahteraan sosial, termasuk akses ke layanan kesehatan mental dan fisik.

Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, dapat menjadi katalisator dalam membangun generasi muda yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, dampaknya tidak hanya pada pemuda, tetapi juga pada pembangunan daerah secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan strategis dalam pengembangan kepemimpinan pemuda yang selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan kewenangan dan urusan masing-masing. Salah satu urusan tersebut adalah **Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar** di bidang Kepemudaan dan Olahraga, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan terkait kepemudaan, meliputi:

1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, termasuk pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader.
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten/kota.

Penyusunan **Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan** menjadi bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan program pembangunan kepemudaan oleh pemerintah daerah selama periode lima tahun. Penyusunan ini mengacu pada **Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan** yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2022. Panduan tersebut akan menjadi pedoman utama dalam

menyusun **Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan** Kabupaten Sukoharjo untuk periode 2025–2029.

I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

I.2.1 Maksud

Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo dimaksudkan sebagai Dokumen acuan bagi perangkat daerah berbasis pada koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

I.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo ini antara lain:

1. Mengidentifikasi kondisi dan permasalahan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo
2. Merumuskan kewenangan-kewenangan Pemerintah daerah melalui komponen Indeks Pembangunan Pemuda
3. Merumuskan Isu strategis Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo
4. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya
5. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan

I.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penyusunan Dokumen RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 adalah Merumuskan Isu Strategis Kepemudaan yang selanjutnya dituangkan dalam Strategi Kebijakan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo 2025-2029 yang meliputi :

- a. Koordinasi Strategis Lintas Sektor
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- c. domain indeks pembangunan Pemuda,
- d. indikator;
- e. baseline;
- f. target; dan
- g. OPD/Aparatur Daerah pelaksana.

I.4 METODOLOGI

Pendekatan metodologis memastikan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi alat strategis untuk membangun generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing. Penyusunan **Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan** membutuhkan pendekatan metodologis yang sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Berikut adalah pendekatan metodologis yang dapat digunakan:

1. Analisis Situasi dan Permasalahan

Langkah awal dalam menyusun RAD adalah memahami kondisi kepemudaan di daerah, termasuk tantangan dan peluang.


- **Pengumpulan Data:** Melibatkan data primer (survey, wawancara, diskusi kelompok) dan data sekunder (statistik daerah, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian).
- **Analisis Indeks Pembangunan Pemuda:** Mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang memengaruhi pembangunan kepemudaan ditinjau berdasarkan 5 Domain (Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan kerja, Partisipasi dan kepemimpinan dan gender dan diskriminasi).
- **Pemetaan Stakeholder:** Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama seperti pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, dan komunitas.

2. Kajian Kebijakan

Mengintegrasikan kebijakan lokal, nasional, dan global untuk memastikan bahwa RAD konsisten dengan arah pembangunan yang lebih luas.

- **Kebijakan Nasional:** Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kebijakan terkait lainnya.
- **Kebijakan Daerah:** Menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi-misi kepala daerah.
- Dalam hal penyusunan dokumen RAD Kepemudaan, diperlukan adanya upaya sinkronisasi antara RAN – RAD Provinsi untuk dapat diintegrasikan ke dalam RAD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini bertujuan agar terciptanya koordinasi kepemudaan yang efektif melalui sinkronisasi kebijakan kepemudaan, baik yang teruumsukan dalam berbagai produk perundang – undangan bidang kepemudaan maupun dalam dokumen kebijakan kepemudaan lainnya sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Sinkronisasi RAN-RAD Pelayanan Kepemudaan



Gambar I.1 Sinkronisasi RAN-RAD dan Dokumen Perencanaan

3. Partisipasi dan Konsultasi Publik

Melibatkan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RAD relevan dengan kebutuhan dan aspirasi pemuda di daerah.

- **Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*):** Mengumpulkan masukan dari organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan pemuda secara langsung.
- **Workshop Multi-Stakeholder:** Mengintegrasikan perspektif dari pemerintah, sektor swasta, dan komunitas pemuda.

4. Perumusan Visi, Misi, dan Sasaran

- **Visi:** Menggambarkan tujuan jangka panjang pelayanan kepemudaan di daerah.
- **Misi:** Merinci langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut.
- **Sasaran:** Fokus pada indikator terukur, seperti peningkatan keterampilan pemuda, pemberdayaan organisasi kepemudaan, dan pengembangan wirausaha muda.

5. Penyusunan Program dan Kegiatan

Merumuskan program prioritas yang dapat diimplementasikan secara nyata, meliputi:

- **Penyadaran Pemuda:** Kegiatan edukasi dan advokasi untuk meningkatkan kesadaran pemuda akan peran mereka dalam pembangunan.
- **Pemberdayaan Pemuda:** Pelatihan keterampilan, program wirausaha, dan inisiatif lain yang meningkatkan kemandirian pemuda.
- **Pengembangan Kepemimpinan:** Program pelatihan kepemimpinan untuk menciptakan pemuda pelopor di daerah.

6. Penetapan Indikator dan Target

Menentukan indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART). Contohnya:

- Jumlah wirausaha muda yang terbentuk.

- Persentase pemuda yang terlibat dalam organisasi kepemudaan.
- Tingkat pengangguran pemuda yang menurun.

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Harmonisasi

- Mengintegrasikan RAD dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, seperti RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Memastikan program kepemudaan tidak tumpang tindih antar instansi dan selaras dengan kebijakan nasional.

8. Penyusunan Dokumen Akhir

Dokumen RAD yang lengkap mencakup:

- Analisis situasi.
- Visi, misi, dan sasaran.
- Program prioritas dan indikator keberhasilan.
- Strategi implementasi dan sumber daya yang dibutuhkan.

Selain berpedoman pada pendekatan metodologi di atas, penekanan diperlukan pada diskusi antar stakeholder teknis yang antara lain melibatkan Disporapar, Organisasi Kepemudaan, OPD lain, maupun stakeholder lainnya yang terkait dimana diskusi ini yang nantinya disebut sebagai *Forum Group Discussion*. FGD merupakan suatu bentuk interaksi antara sejumlah individu yang berkumpul untuk membahas dan mendiskusikan suatu topik tertentu.


Berikut adalah gambaran stakeholder yang dimaksud.



Gambar 1.2 Stakeholder Urusan Kepemudaan

I.5 KERANGKA PIKIR

Selengkapnya kerangka pikir dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar I.3 Kerangka Pikir RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 - 2029

I.6 KAJIAN TEORITIS

I.6.1 Pemuda

Menurut WHO dalam Sarlito Sarwono (2008:9) usia 10-24 tahun digolongkan sebagai young people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Menurut Mukhlis (2007:1) "pemuda adalah suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam-macam harapan, terutama dari generasi lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena pemuda diharapkan sebagai generasi penerus, generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan".

Sementara, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat (1), mendefinisikan bahwa "Pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun".

Berdasarkan dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemuda adalah manusia yang berusia 16-30 tahun yang secara biologis telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan.

Ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:

1. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagaisuatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilai sendiri.
2. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan menggerakkan hidup bersama. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Ciri utama dari pendekatan ini melingkupi dua unsur pokok yaitu unsur lingkungan atau ekologi sebagai keseluruhan dan kedua, unsur tujuan yang menjadi pengarah dinamika dalam lingkungan itu. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungannya adalah suatu keseimbangan yang dinamis, suatu interaksi yang bergerak. Arah gerak itu sendiri mungkin ke arah perbaikan mungkin pula ke arah kehancuran.

Ada beberapa kedudukan pemuda dalam pertanggung jawabannya atas tatanan masyarakat, antara lain:

1. Kemurnian idealismenya
2. Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru
3. Semangat pengabdianya
4. Spontanitas dan dinamikanya
5. Inovasi dan kereativitasnya
6. Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru
7. Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri

8. Masih langkanya pengalaman-pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap dan tindakanya dengan kenyataan yang ada.

Definisi tentang pemuda di atas lebih pada definisi teknis berdasarkan kategori usia sedangkan definisi lainnya lebih fleksibel. Dimana pemuda/ generasi muda/ kaum muda adalah mereka yang memiliki semangat pembaharu dan progresif.

I.6.2 Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut akan diuraikan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

1. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah.

Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpanggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.

2. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda.

Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/ negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan

tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

3. Kurangnya kesadaran pemuda

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

4. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.


Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya lapangan kerja.
2. Penyalahgunaan Narkoba.
3. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
4. Pergaulan bebas.
5. Masuknya budaya barat (Westernisasi Culture) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
6. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
7. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya.

I.6.3 Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Dalam terminologi yang digunakan, kepemudaan mengacu pada segala aspek yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, pencapaian diri, dan harapan para pemuda. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan bisa dipahami sebagai upaya memfasilitasi semua elemen terkait kepemudaan. Untuk mencapai pembangunan kepemudaan, perlu dilakukan layanan kepemudaan yang mencakup kegiatan untuk meningkatkan kesadaran, memberdayakan, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi di kalangan pemuda.



Gambar I.4 Arsitektur Pembangunan Kepemudaan

Untuk mengatur hal ini, pemerintah daerah membentuk badan-badan yang bertanggung jawab atas masalah kepemudaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kepemudaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab mereka, yang disesuaikan dengan ciri-ciri khas pemuda dan potensi yang ada di wilayah mereka.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

1. Penyadaran

Penyadaran pemuda merupakan upaya untuk memahami dan merespons perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Kegiatan ini mencakup berbagai gerakan pemuda dalam bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, yang bertujuan untuk memahami serta merespons perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat domestik maupun global. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko yang mungkin timbul. Penyadaran diwujudkan melalui:

- a. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. Pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. Penumbuhan semangat bela negara;
- e. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan potensi serta kualitas fisik, mental, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan pribadi dan kelompok, guna mencapai kemandirian pemuda. Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;

- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
3. Pengembangan Kepemimpinan
- Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah upaya untuk meningkatkan potensi dalam hal keteladanan, keberpengaruh, dan kemampuan memimpin para pemuda. Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:
- a. Pendidikan;
 - b. Pelatihan;
 - c. Pengaderan;
 - d. Pembimbingan;
 - e. Pendampingan; dan/atau
 - f. Forum kepemimpinan pemuda.
4. Pengembangan Kewirausahaan
- Pengembangan kewirausahaan pemuda melibatkan upaya meningkatkan potensi keterampilan dan kemandirian dalam berwirausaha dengan mendirikan serta mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilakukan melalui:
- a. Pelatihan;
 - b. Pemagangan;
 - c. Pembimbingan;
 - d. Pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. Promosi; dan/atau
 - g. Bantuan akses permodalan

5. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah usaha untuk mengoptimalkan potensi dalam menciptakan jalan baru, melakukan inovasi, mengatasi tantangan, dan menemukan solusi atas berbagai masalah. Ini dilakukan dengan tujuan mendorong kreativitas, inovasi, keberanian untuk menciptakan perubahan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilakukan melalui:

- a. Pelatihan,
- b. Pendampingan, dan/atau
- c. Forum kepemimpinan pemuda.

I.6.4 Indikator Pembangunan Kepemudaan

I.6.4.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan secara kolaboratif oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai IPP semakin penting karena berkaitan erat dengan bonus demografi Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pembangunan pemuda menjadi prioritas strategis bagi Indonesia guna menyiapkan generasi mendatang yang tangguh dan berperan aktif dalam pembangunan negara secara menyeluruh. IPP berperan sebagai alat untuk menilai kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Dimensi Pendidikan

- Rata-rata Lama Sekolah Pemuda
- Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah
- APK Perguruan Tinggi

Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan

- Angka Kesakitan Pemuda
- Pemuda Korban Kejahatan
- Pemuda Merokok
- Remaja Perempuan sedang Hamil

Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja


- Pemuda Wirausaha Kerah Putih
- Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda

Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan

- Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Masyarakat
- Pemuda Aktif dalam Organisasi
- Pemuda Berpendapat dalam Rapat

Dimensi Gender dan Diskriminasi

- Perkawinan Usia Anak
- Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi
- Pemuda perempuan bekerja di sektor formal



Gambar I.5 Dimensi Pembangunan Indikator Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan kesempatan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini secara langsung berkaitan dengan lima hak yang diamanatkan kepada setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Hak-hak tersebut meliputi perlindungan, terutama dari dampak negatif; pelayanan tanpa diskriminasi dalam menggunakan fasilitas dan sumber daya kepemudaan; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis dalam program-program kepemudaan.

I.6.4.2 Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)

Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

1. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

1. pelayanan Penyadaran Pemuda;
2. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;

3. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan yang berkaitan dengan judul kajian, dasar hukum dan sistematika penulisan yang akan memberikan gambaran singkat mengenai isi dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN

Pada bab ini menjelaskan secara singkat mengenai produk hukum yang menjadi dasar koordinasi lintas sektor yang berkaitan dengan kepemudaan, khususnya landasan yuridis bagi penyusunan dan implementasi RAD.

BAB III ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

Pada bab ini menjelaskan isu strategis apa saja yang ada menurut kategori 5 domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Pada bab ini menjelaskan mengenai sasaran pelayanan kepemudaan beserta indikator kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2025-2029.

BAB V PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

Pada bab ini menjelaskan struktur pelaksana, tahapan kegiatan, rapat koordinasi, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi.

BAB VI MATRIKS RAD KEPEMUDAAN

Pada bab ini menyajikan penyusunan matriks RAD Kepemudaan yang berisi tentang data – data kegiatan dari tiap OPD yang bertanggung jawab.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini mendeskripsikan kesimpulan sekaligus harapan terwujudnya tujuan penyusunan RAD Kepemudaan ini.

BAB II

LANDASAN HUKUM BIDANG KEPEMUDAAN

II.1 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN

Diundangkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki tujuan untuk memperkuat posisi serta kesempatan kepada seluruh warga negara yang berusia 16 sampaidengan 30 tahun agar dapat mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri hingga cita – citanya. Disamping itu, disahkannya Undang – Undang ini juga mampu memberikan jaminan kepastian hukum atas adanya eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Selain memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas kepemudaan yang ada, Undang - Undang ini juga turut serta memberikan kepastian hukum bagi pemerintah untuk dapat mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan di lingkup wewenangnya.

Di dalam Undang – Undang tentang kepemudaan ini juga turut memuat peraturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi dan kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, juga memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan, pendanaan, serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dalam upaya membangun negara, pemuda memegang peran krusial sebagai pilar moral, pengawas sosial, dan motor perubahan dalam mewujudkan fungsi, peran, karakteristik, serta posisi strategis mereka dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda dalam semua aspek pembangunan harus ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional

dan lokal. Peran vital ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Pertimbangan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah:

1. bahwa dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
2. bahwa dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
3. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional.
4. bahwa untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepemudaan;

Peran pemuda dalam pembangunan bangsa menjadi fokus utama, karena di masa depan, negara akan dihadapkan pada tantangan sosial yang memerlukan keberanian dan kemampuan pemuda Indonesia untuk mengatasinya. Kemajuan teknologi, informasi, dan ekonomi akan menjadi aspek kunci dalam

mempersiapkan pemuda menghadapi berbagai permasalahan bangsa. Pemuda yang cerdas dan terdidik oleh budaya lokal akan menjaga harmoni dalam masyarakat serta memelihara pluralisme sebagai bagian penting dari identitas Indonesia.

Pelayanan kepemudaan harus sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik, sambil tetap mengakar pada budaya Indonesia yang kental dengan kebhinekaan. Oleh karena itu, pengembangan pelayanan kepemudaan perlu disiapkan secara komprehensif dengan menyusun strategi, menetapkan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, serta mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memupuk semangat patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalisme, sehingga menciptakan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan kompetitif.

II.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Salah satu aspek penting yang selalu menyertai pelaksanaan desentralisasi adalah pembentukan peraturan daerah. Kewenangan untuk membuat peraturan daerah merupakan ekspresi dari kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan setempat. Peraturan daerah memegang peranan strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan peraturan daerah secara prinsipial mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua perspektif: pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Tujuan desentralisasi dari perspektif pemerintah daerah adalah untuk mencapai kesetaraan politik, akuntabilitas lokal, dan responsivitas lokal.

Sementara itu, dari perspektif pemerintah pusat, tujuan desentralisasi adalah untuk memberikan pendidikan politik, memberikan pelatihan kepemimpinan politik, dan menciptakan stabilitas politik. Desentralisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah.

Peraturan Daerah memiliki berbagai fungsi, antara lain: a) sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah; b) sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan; c) sebagai wadah untuk mencerminkan kekhasan dan keragaman daerah serta untuk menyalurkan aspirasi masyarakat setempat, dengan tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; d) sebagai alat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas diberikan kepada daerah dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan, meningkatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dapat menerapkan kebijakan daerah yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mempertimbangkan kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya.

Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota

II.3 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

Di dalam Perpres ini diatur mengenai tujuan dilaksanakannya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yaitu:

1. Efektivitas pelayanan Kepemudaan
2. Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan
3. Kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:

1. program sinergis antarsektor dalam hal kesadaran; pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda
2. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda
3. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

II.4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA SERTA PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 mengatur segala hal teknis terkait pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan. Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda dilakukan dengan memperhatikan minat, bakat, dan potensi individu serta daerah, sejalan dengan arah pembangunan nasional. Fokus pengembangan kewirausahaan pemuda adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian berwirausaha, sementara pengembangan kepemimpinan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian berinovasi, dan kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan karakteristik lokal.

Penyediaan fasilitas dan infrastruktur kepemudaan bertujuan untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pemuda. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat bekerja sama dalam memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, dengan harapan menciptakan pemuda yang maju, berintegritas, berkapasitas, dan mampu bersaing. Dalam memberikan dukungan untuk pelayanan kepemudaan, prasarana dan sarana yang memadai diperlukan. Meskipun tanggung jawab utama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan

ada pada Pemerintah dan pemerintah daerah, namun organisasi kepemudaan dan masyarakat juga dapat berperan dalam hal ini. Namun, perlu diingat bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sumber daya.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur tugas, tanggung jawab, perencanaan, dan pendanaan terkait: a) pengembangan kewirausahaan pemuda; b) pengembangan kepemimpinan pemuda; dan c) penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kepemudaan adalah tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertugas untuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, sementara tanggung jawab mereka adalah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah, atau antarpemerintah daerah, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati/walikota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

1. menetapkan rencana strategis kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
2. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan kabupaten/kota mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota;

3. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota; dan
4. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten/kota.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

1. pelatihan;
2. pemagangan;
3. pembimbingan;
4. pendampingan;
5. kemitraan;
6. promosi; dan/atau
7. bantuan akses permodalan.

II.5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PERSONALIA DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Peraturan pemerintah ini memberikan amanat bagi Pemerintah Daerah untuk dapat membentuk Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) daerah yaitu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan. LPKP kabupaten/kota dibentuk oleh bupati/walikota. Personalia LPKP kabupaten/kota berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Fungsi dan

tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk mulai menjalankan usahanya. Untuk menjalankan fungsi LPKP mempunyai tugas:

1. menyusun rencana dan program kegiatan;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, Lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

II.6 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0059 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

Peraturan Menteri ini menjelaskan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang memiliki kesadaran nasional, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional di berbagai sektor. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan pemuda adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhannya, serta

peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral, pengawas sosial, dan agen perubahan yang memiliki kesadaran nasional.

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengaderan.
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan; dan/atau
6. Forum kepemimpinan pemuda.

Pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan bekerjasama dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan nasional terkait pengembangan kepemimpinan pemuda. Dengan mengacu pada arahan kebijakan, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, pemerintah daerah bertugas untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan berbagai pihak terkait secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

II.7 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 0944 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan nasional terkait pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah juga berhak menetapkan kebijakan lokal untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan kewenangannya, dengan mengacu pada arahan kebijakan nasional.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

1. pelatihan;
2. pemagangan;
3. pembimbingan;
4. pendampingan;
5. kemitraan;
6. promosi; dan/atau
7. bantuan akses permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan melalui:

1. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
2. pengembangan kurikulum;
3. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
4. penyediaan prasarana dan sarana; dan
5. penyediaan pendanaan.

II.8 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NO 0945 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI PELAKSANA LEMBAGA PERMODALAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Menurut Peraturan Menteri ini, Pelaksana Lembaga Pengelola Kredit Pemuda (LPKP) bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi akses permodalan kepada Wirausaha Muda Pemula untuk memulai usaha mereka, dengan memperhatikan petunjuk dari Pengarah LPKP. Tugas Pelaksana LPKP dalam melaksanakan fungsi memberikan fasilitasi akses permodalan adalah sebagai berikut:

1. menyusun rencana dan program kegiatan;

2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
3. melakukan pendataan sumber dana permodalan;
4. memfasilitasi penyaluran permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula;
5. melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha Wirausaha Muda Pemula;
6. menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
7. mengusulkan Wirausaha Muda Pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
8. menyiapkan bahan kebijakan LPKP untuk dibahas dalam rapat pengarah;
9. melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
10. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

II.9 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK PEMUDA

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

1. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
2. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
3. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
4. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

1. pelayanan Penyadaran Pemuda;
2. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
3. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

1. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
2. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
3. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
4. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
5. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

1. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
2. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
3. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
4. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

1. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
2. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
3. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
4. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
5. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
6. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

II.10 PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Ditinjau berdasarkan apa yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di lingkup Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan untuk:

1. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. fungsi, karakteristik, arah dan strategi pelayanan kepemudaan;
2. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
4. Pelayanan Kepemudaan;
5. pengembangan kepemudaan;
6. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan
7. sarana dan prasarana kepemudaan;
8. organisasi kepemudaan;
9. peran serta masyarakat;
10. pembinaan dan pengawasan;
11. penghargaan;
12. pendanaan
13. sistem informasi kepemudaan


II.11 PROFIL STUDI KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO

II.11.1 Aspek Geografi

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah dari 35 Kabuapten/Kota yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Wilayah kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Jawa Tengah karena menjadi bagian dari wilayah aglomerasi Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Sukoharjo) atau yang dikenal sebagai wilayah Solo Raya. Berbatasan langsung dengan wilayah Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota budaya yang terkenal menjadikan letak Kabupaten Sukoharjo sangat strategis.

Apabila ditinjau dari segi geografis wilayah, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara 7° 32' - 7° 49' Lintang Selatan dan 110° 42' - 110° 57' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar
2. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Sebelah Barat : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali



Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Sukoharjo


Secara administratif, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan dengan total 167 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo mencapai 493,23 km² yang merupakan sekitar 1,43% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel II.1 Luas Wilayah Kecamatan Kabupaten Sukoharjo

Nama Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas Kecamatan (km²)	Persentase Luas Kecamatan (%)
Baki	14	23,40	4,74
Bulu	12	46,40	9,41
Bendosari	14	55,72	11,30
Gatak	14	19,95	4,04
Grogol	14	31,33	6,35
Kartasura	12	21,66	4,39
Mojolaban	15	38,29	7,76
Nguter	16	57,85	11,73
Polokarto	17	66,89	13,56
Sukoharjo	14	46,82	9,49
Tawang Sari	12	39,32	7,97
Weru	13	45,60	9,25
Jumlah	167	493,23	100

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Aspek kewilayah Kabupaten Sukoharjo juga dapat ditinjau melalui luas masing – masing kecamatan. Berdasarkan uraian tabel di atas, kecamatan yang memiliki luasan wilayah paling besar adalah Kecamatan Polokarto dengan luas 66,89 km² atau juga yang berarti 13,56% dari total luas Kabupaten Sukoharjo merupakan wilayah administrasi Kecamatan Polokarto. Sedangkan kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Gatak dengan luas 19,95 km² atau hanya setara dengan 4,04% dari total luas Kabupaten Sukoharjo.



Gambar II.2 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Lebih lanjut, faktor geografis dari Kabupaten Sukoharjo juga dapat dilakukan telaah pada jumlah wilayah desa/kelurahan pada masing – masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Polokarto yang memiliki 17 kelurahan, sementara kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Kartasura, masing-masing memiliki 12 kelurahan.

II.11.2 Aspek Demografi

Ditinjau berdasarkan jumlah penduduknya, di wilayah Kabupaten Sukoharjo kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah pada Kecamatan Grogol yaitu 128.089 jiwa atau 13,73% dari total keseluruhan jumlah penduduk. Sebaliknya, kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah pada Kecamatan Bulu dimana hanya memiliki 36.129 penduduk atau setara dengan 3,87% dari total jumlah penduduk. Jika melihat tata letak wilayahnya, hal ini tentu menjadi


suatu fenomena yang biasa dimana Kecamatan Grogol sendiri merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota besar di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya itu julukan sebagai “Solo Baru” menjadikan wilayah Kecamatan Grogol sebagai salah satu wilayah satelit Kota Solo dengan hadirnya berbagai macam pusat perbelanjaan, wilayah permukiman, serta tumbuhnya sektor kuliner yang semakin masif.

Berikut merupakan rincian data demografi Kabupaten Sukoharjo.

Tabel II.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per km²)
Baki	78.808	3.367,86
Bendosari	64.579	1.155,89
Bulu	36.129	778,64
Gatak	56.740	2.844,11
Grogol	128.089	4.088,38
Kartasura	116.066	5.358,54
Mojolaban	99.662	2.602,82
Nguter	55.644	961,87
Polokarto	86.932	1.299,63
Sukoharjo	99.642	2.128,19
Tawang Sari	53.921	1.371,34
Weru	56.468	1.238,33
Sukoharjo	932.680	1.890,96


Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024



Gambar II.3 Wilayah Kecamatan dengan Jumlah Penduduk Terbanyak dan Terkecil

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Telaah lebih lanjut mengenai aspek demografi di Kabupaten Sukoharjo dilakukan pada tingkat kepadatan penduduk per kecamatan. Kecamatan Kartasura memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.358,54 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Bulu memiliki kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Sukoharjo, dengan tingkat kepadatan sebesar 778,64 jiwa/km².



Gambar II.4 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Aspek demografi di Kabupaten Sukoharjo juga dianalisis berdasarkan struktur usia penduduknya. Berdasarkan rasio antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, terdapat lebih banyak penduduk laki-laki di Kabupaten Sukoharjo, dengan total 466.224 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yang mencapai 466.456 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel II.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	32.689	31.208	63.897
5-9	32.510	31.331	63.841
10-14	34.699	33.095	67.794
15-19	36.999	34.619	71.618
20-24	35.545	33.874	69.419
25-29	34.274	33.297	67.571
30-34	33.880	33.519	67.399
35-39	34.386	33.836	68.222
40-44	35.956	35.818	71.774
45-49	34.339	35.076	69.415
50-54	31.295	32.093	63.388
55-59	27.852	29.213	57.065
60-64	22.562	23.899	46.461
65-69	17.217	18.147	35.364
70-74	11.459	13.124	24.583
75+	10.562	14.307	24.869
Total	466.224	466.456	932.680

*Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2024 (Pertengahan tahun/Juni)


Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

Berdasarkan data kependudukan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, rentang usia pemuda adalah antara 15 hingga 29 tahun. Jumlah penduduk dalam kategori pemuda tersebut mencapai 208.608 jiwa, yang setara dengan **22,36%** dari total jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo.



Gambar II.5 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Umur Tahun 2023

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024



Gambar II.6 Rasio Jenis Kelamin Pemuda Kabupaten Sukoharjo, 2023

Sumber: Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2024

BAB III

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO

Isu Strategis Pelayanan dan Pembangunan Kepemudaan pada prinsipnya dapat ditinjau dalam pengukuran Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. IPP memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi pemuda berdasarkan beberapa dimensi utama yang relevan dengan aspek kehidupan mereka.

Isu Strategis Pelayanan dan Pembangunan Kepemudaan: Ini mencakup berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas hidup dan peran pemuda. Beberapa isu strategis meliputi:

- Akses pendidikan: Bagaimana meningkatkan kesempatan pemuda untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.
- Lapangan kerja dan keterampilan: Memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta mendorong kewirausahaan.
- Kesehatan fisik dan mental: Menjamin pemuda memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- Partisipasi dalam pembangunan: Melibatkan pemuda secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan kegiatan sosial-politik.

Pengukuran Domain Indeks Pembangunan Pemuda (IPP): IPP adalah indikator komprehensif yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari lima *domain* utama:

- Pendidikan: Meliputi aksesibilitas dan kualitas pendidikan untuk pemuda.

- Kesehatan dan kesejahteraan: Mengukur kesehatan fisik dan mental pemuda.
- Kesempatan dan lapangan kerja: Menggambarkan partisipasi pemuda dalam pasar tenaga kerja dan peluang berkarir.
- Partisipasi dan keterlibatan: Mengukur seberapa besar kontribusi pemuda dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial-politik.
- Gender dan inklusivitas: Melihat sejauh mana kesetaraan gender dan inklusi sosial diterapkan dalam program kepemudaan.

Dengan menganalisis *domain* pada IPP, maka pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi isu strategis kepemudaan ditinjau dari area mana yang membutuhkan perhatian lebih besar. Misalnya, jika nilai *domain* pendidikan rendah, maka perlu ada kebijakan strategis yang fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk pemuda.

III.1 DOMAIN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Selain itu, Pasal 31 Ayat (1) juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan.

Pentingnya pendidikan juga tercermin dalam tujuan keempat dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang bertujuan untuk "Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua". Dalam konteks ini, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan terjadi secara signifikan jika pendidikan yang diterima juga berkualitas.

domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tidak hanya menilai kondisi pendidikan saat ini, tetapi juga mencerminkan potensi pemuda sebagai agen perubahan. Investasi yang tepat dalam pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang yang positif, meningkatkan kualitas hidup pemuda, dan mempersiapkan mereka untuk berkontribusi secara efektif dalam pembangunan bangsa.


Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

III.1.1 Rata-rata Lama Sekolah Pemuda

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat pendidikan suatu populasi, terutama dalam konteks pembangunan manusia. RLS menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu dalam sistem pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Indikator ini sering digunakan untuk menilai akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program-program pendidikan yang telah diterapkan.

RLS yang tinggi mencerminkan bahwa penduduk suatu wilayah cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, serta menunjukkan bahwa mereka berhasil menyelesaikan lebih banyak jenjang pendidikan. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena semakin lama seseorang mengenyam pendidikan, semakin besar pula peluang mereka untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebaliknya, RLS yang rendah dapat menunjukkan adanya hambatan dalam akses pendidikan, seperti masalah ekonomi, geografis, atau sosial, yang menghalangi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka.

Berikut adalah data capaian RLS Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



Gambar III.1 Capaian Rata – rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik capaian RLS pemuda Kabupaten Sukoharjo di atas, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi tren kenaikan pada capaian indikator ini. Pada tahun 2021, RLS pemuda Kabupaten Sukoharjo berada di angka 9,35 tahun dan kemudian naik secara signifikan menjadi 12 tahun pada tahun 2023.

Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dari pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi pemuda. Peningkatan angka RLS menunjukkan bahwa lebih banyak pemuda di Sukoharjo yang dapat mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam sistem pendidikan formal. Hal ini juga menunjukkan adanya perbaikan fasilitas pendidikan, ketersediaan guru yang berkualitas, serta program-program pemerintah yang efektif dalam mendorong partisipasi pemuda untuk menyelesaikan pendidikan mereka.

Lebih lanjut, terjadinya tren kenaikan capaian angka RLS pemuda di Kabupaten Sukoharjo ini juga menggambarkan esadaran yang semakin tinggi di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan. Dengan meningkatnya RLS, diharapkan pemuda Sukoharjo akan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja, memiliki


keterampilan yang lebih baik, dan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah. Peningkatan RLS ini juga menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sosial dan ekonomi di Sukoharjo, karena pendidikan yang lebih tinggi seringkali berkorelasi dengan peningkatan kualitas hidup dan peluang ekonomi yang lebih baik.

III.1.2 Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa besar proporsi penduduk usia sekolah yang terdaftar di jenjang pendidikan menengah, baik SMP maupun SMA/SMK. Peningkatan APK sekolah menengah mencerminkan keberhasilan dalam memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan setelah menamatkan sekolah dasar. APK yang tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak remaja yang dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Di sisi lain, angka APK yang rendah dapat menandakan adanya berbagai tantangan, seperti masalah ekonomi, geografis, atau sosial yang menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan menengah.

Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena siswa yang bersekolah pada jenjang tertentu tidak hanya berasal dari kelompok usia yang sesuai, tetapi juga bisa termasuk siswa yang lebih muda, siswa yang terlambat memulai sekolah, atau siswa yang mengulang kelas.

Dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan pemuda, dihitung capaian dari APK Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi. Adapun capaian APK Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut.



Gambar III.2 Capaian APK Sekolah Menengah Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

Tren kenaikan angka capaian juga terjadi pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo pada 2021-2023 dimana kenaikan yang terjadi adalah sebesar 27,16 poin.

Kenaikan APK sekolah menengah ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan menengah bagi para siswa. Melalui peningkatan fasilitas pendidikan, penyediaan program beasiswa, serta penguatan infrastruktur sekolah, semakin banyak remaja di Sukoharjo yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah, baik di SMP maupun SMA/SMK. Hal ini juga dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menengah dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.


Peningkatan angka APK ini merupakan indikator positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Sukoharjo. Dengan semakin banyak siswa yang berpartisipasi di jenjang pendidikan menengah, diharapkan kualitas tenaga kerja lokal akan meningkat seiring dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal. Selain itu, kenaikan capaian APK juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan-hambatan sosial dan ekonomi yang sebelumnya menghalangi akses pendidikan.

Dampaknya, generasi muda Sukoharjo akan lebih siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional.

III.1.3 Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi merupakan indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi lulusan sekolah menengah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi, seperti universitas, politeknik, atau akademi. APK perguruan tinggi yang tinggi mencerminkan semakin banyaknya mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk mengakses pendidikan lanjutan, yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia berkualitas.

Berikut merupakan capaian nilai APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo pada 2021 – 2023.



Gambar III.3 Capaian APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik angka capaian APK Perguruan Tinggi Kabupaten Sukoharjo di atas, terjadi fluktuasi pada kurun waktu 2021-2023. Pada tahun 2021, angka capaian indikator ini adalah 32,43 kemudian naik menjadi 39 pada 2022 dan kemudian turun kembali pada tahun 2023 menjadi 32,72.

Fluktuasi APK perguruan tinggi ini menandakan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kestabilan dan peningkatan yang konsisten. Beberapa hambatan, seperti biaya pendidikan yang masih tinggi atau ketersediaan program pendidikan yang terbatas, menjadi penyebab turunnya minat pemuda untuk melanjutkan studi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperluas akses, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta memberikan dukungan finansial bagi mereka yang membutuhkan. Dengan cara ini, Sukoharjo dapat mencapai APK perguruan tinggi yang lebih stabil dan terus meningkat, sehingga pemuda setempat memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

III.1.4 Capaian Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian metodologi bahwa angka capaian domain merupakan hasil perhitungan dari semua indikator pengungkitnya. Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain pendidikan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel III.1 Hasil Perhitungan Nilai Domain Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X1	Rata-rata lama sekolah	0	15	12	73,33
X2	APK sekolah menengah	0	100	99,61	
X3	APK perguruan tinggi	0	100	32,72	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan indikator pengungkit domain pendidikan IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, diperoleh angka capaian Domain ini sebesar **73,33**. Jika kita menilik pada capaian domain pendidikan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023, maka capaian tahun 2024 ini berada di atas capaian tahun 2023 yang berada di angka 61,57.

III.2 DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN


Kemajuan dalam bidang kesehatan memegang peranan penting dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan penduduk bukan hanya merupakan faktor pendukung keberhasilan program pendidikan, melainkan juga menjadi pendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan. Untuk mempercepat kemajuan pembangunan kesehatan, diperlukan kebijakan yang dinamis dan proaktif yang melibatkan semua sektor terkait, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada kinerja sektor kesehatan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara sektor-sektor lainnya. Salah satu strategi penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan adalah memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan modal yang sangat vital dalam proses pembangunan nasional, terutama ketika mempertimbangkan dua komponen penting: kesehatan mental dan fisik. Upaya awal untuk mencapai kesehatan yang optimal termasuk pengenalan nilai-nilai agama dan moral pada generasi muda serta memastikan asupan nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan yang sehat.

Peran serta seluruh masyarakat, terutama pemuda sebagai pilar intelektual yang memiliki peran strategis dalam masa depan pembangunan Indonesia, sangatlah penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, terutama dalam hal kesehatan. Generasi muda perlu diajak dan dilibatkan dalam penyelesaian masalah kesehatan bangsa ini untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka sendiri, sehingga dapat menjadi sumber daya yang handal dan kompeten. Peran yang dapat dimainkan oleh generasi muda Indonesia dalam mewujudkan program pembangunan kesehatan masyarakat meliputi partisipasi aktif dan pengadopsian gaya hidup sehat. Berikut merupakan rincian hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Kesehatan dan Kesejahteraan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

III.2.1 Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda merupakan proporsi pemuda yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan / aktivitas sehari-hari. Kondisi kesehatan yang buruk dan daya tahan tubuh yang menurun dapat menghambat aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya. Akibatnya, hal ini dapat mengurangi produktivitas kerja dan pada akhirnya berdampak negatif pada kinerja secara keseluruhan.

Berikut adalah data capaian Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



Gambar III.4 Capaian Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ditinjau berdasarkan capaian angka kesakitan pemuda Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di atas, didapatkan gambaran bahwa terjadi tren penurunan yang signifikan pada capaian indikator ini. Pada tahun 2021, capaiannya berada di angka 9,14 dan kemudian turun menjadi 6,47 pada 2023.

Penurunan capaian angka kesakitan pemuda di Kabupaten Sukoharjo menjadi indikasi positif terhadap peningkatan kesehatan di kalangan pemuda. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat, seperti kampanye kesehatan, peningkatan akses

layanan kesehatan, serta program penyuluhan mengenai pentingnya pola hidup sehat, telah berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka kesakitan. Selain itu, kesadaran pemuda akan pentingnya menjaga kesehatan, termasuk melalui olahraga teratur dan pola makan yang baik, juga turut berperan dalam mengurangi prevalensi penyakit di kalangan mereka.

Namun, meskipun terjadi penurunan angka kesakitan, tantangan masih tetap ada. Masih diperlukan perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan pemuda, seperti stres, kecanduan teknologi, dan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan pemuda secara menyeluruh. Dengan terus mempromosikan gaya hidup sehat dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, diharapkan Kabupaten Sukoharjo dapat mencapai kesehatan optimal bagi generasi mudanya, serta menciptakan masa depan yang lebih sehat dan produktif.


III.2.2 Persentase Pemuda Korban Kejahatan

Persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan merupakan isu penting yang perlu diperhatikan dalam konteks keamanan dan perlindungan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pemuda sering kali menjadi target kejahatan, termasuk kekerasan, penipuan, dan kejahatan siber. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, ketidakmampuan dalam menghindari situasi berisiko, serta keterpaparan terhadap lingkungan yang tidak aman berkontribusi terhadap tingginya angka ini. Dampak negatif dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh individu korban, tetapi juga oleh komunitas secara

keseluruhan, yang mengurangi rasa aman dan memengaruhi kualitas hidup pemuda.

Situasi ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan keamanan bagi pemuda. Data tentang persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan sangat berguna untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan, jenis kejahatan yang paling umum, serta kelompok pemuda yang lebih berisiko. Dari informasi ini, strategi yang lebih efektif dapat dirumuskan untuk mencegah kejahatan, meningkatkan pendidikan kesadaran hukum, dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi korban kejahatan. Selain itu, data ini mencerminkan kualitas intervensi sosial, pola pemantauan kejahatan, dan peran pemuda dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman. Penurunan persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan dapat dijadikan indikator keberhasilan kebijakan, peningkatan kesadaran, serta efektivitas intervensi sosial dan hukum yang bertujuan melindungi pemuda dari risiko kejahatan.

Berikut adalah data capaian persentase pemuda korban kejahatan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2021-2023.



Gambar III.5 Capaian Persentase Pemuda Korban Kejahatan Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Polres Kabupaten Sukoharjo, 2024

Capaian persentase pemuda korban kejahatan Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun terakhir ini mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2021 angka capaiannya adalah 0,05 dan kemudian turun menjadi 0,024 pada 2022 dan pada 2023 kembali naik ke angka 0,05.


Fluktuasi angka persentase pemuda yang menjadi korban kejahatan di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan dinamika yang perlu diperhatikan oleh pihak berwenang dan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan adanya perubahan signifikan, baik peningkatan maupun penurunan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan keamanan yang diterapkan, tingkat kesadaran masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun fluktuasi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pemuda, hal ini juga menunjukkan kemajuan dalam upaya perlindungan terhadap mereka dari kejahatan. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam program-program yang mendukung keamanan, serta kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, dapat membantu menurunkan angka korban kejahatan. Oleh karena itu, kolaborasi semua pihak sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pemuda, sehingga fluktuasi angka ini dapat diminimalkan dan rasa aman dalam masyarakat dapat ditingkatkan.

III.2.3 Persentase Pemuda yang Merokok

Merokok adalah aktivitas yang melibatkan pembakaran tembakau dan penghisapan asapnya, baik melalui rokok maupun pipa. Terdapat dua cara umum dalam merokok: yang pertama adalah menghisap dan menelan asap rokok ke dalam paru-paru sebelum mengeluarkannya, sedangkan yang kedua hanya menghisap asap hingga ke mulut dan mengeluarkannya melalui mulut atau hidung. Persentase pemuda yang merokok menjadi isu penting dalam ranah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), mengingat

dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan kualitas hidup generasi muda. Data menunjukkan bahwa prevalensi merokok di kalangan pemuda, terutama remaja, cenderung meningkat. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, akses yang mudah terhadap produk tembakau, dan kurangnya pendidikan mengenai bahaya merokok berkontribusi terhadap tingginya angka ini. Kebiasaan merokok tidak hanya berisiko bagi kesehatan fisik, seperti penyakit paru-paru dan kanker, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan secara keseluruhan, mengurangi produktivitas, dan menciptakan beban bagi sistem kesehatan.

Berikut merupakan capaian angka persentase pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo pada 2021 – 2023.



Gambar III.6 Capaian Persentase Pemuda yang Merokok Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Penurunan angka capaian indikator juga terjadi pada persentase pemuda yang merokok Kabupaten Sukoharjo. Angka capaian pada 2021 adalah sebesar 27,66 dan kemudian turun menjadi 25 pada tahun 2023.

Penurunan angka pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo adalah sebuah perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Beragam inisiatif dan program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah dan organisasi kesehatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan ini. Kampanye kesadaran


mengenai bahaya merokok, pendidikan kesehatan di sekolah-sekolah, serta promosi gaya hidup sehat telah berhasil menurunkan prevalensi merokok di kalangan pemuda. Di samping itu, meningkatnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga berperan penting dalam membentuk perilaku yang lebih positif di kalangan generasi muda.

Penting untuk terus melibatkan pemuda dalam program-program yang menekankan gaya hidup sehat dan menghindari kebiasaan merokok. Upaya berkelanjutan, termasuk penegakan regulasi yang lebih ketat terkait penjualan produk tembakau kepada anak-anak dan remaja, serta penyediaan alternatif yang lebih sehat, sangat diperlukan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan, diharapkan angka pemuda yang merokok di Kabupaten Sukoharjo akan terus menurun, sehingga dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

III.2.4 Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil

Persentase remaja perempuan yang sedang hamil merupakan salah satu isu krusial dalam ranah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), karena berdampak signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan generasi muda. Data menunjukkan bahwa angka kehamilan di kalangan remaja perempuan terus menjadi perhatian, dengan faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap pendidikan seks, rendahnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, serta norma sosial yang sering kali mengabaikan isu ini. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengakibatkan berbagai masalah, termasuk risiko kesehatan bagi ibu dan bayi, serta hambatan dalam melanjutkan pendidikan dan mencapai potensi penuh mereka di masa depan.

Berikut merupakan capaian angka persentase remaja perempuan yang sedang hamil di Kabupaten Sukoharjo pada 2022 – 2023.



Gambar III.7 Capaian Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil Kabupaten Sukoharjo 2022 – 2023

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Diolah, 2024

Berdasarkan gambaran grafik mengenai Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil di atas, didapatkan informasi bahwa terjadi peningkatan angka persentase namun tidak signifikan. Namun fenomena kenaikan angka remaja hamil ini perlu diwaspadai oleh pemerintah. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, termasuk risiko kesehatan yang lebih tinggi bagi ibu dan bayi, seperti komplikasi saat melahirkan, masalah gizi, dan peningkatan angka stunting pada anak. Selain itu, remaja perempuan yang hamil cenderung mengalami penghentian pendidikan, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi secara ekonomi di masa depan.

III.2.5 Capaian Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Nilai capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 didasarkan pada hasil perhitungan keempat indikator pengungkitnya. Berikut merupakan hasil perhitungan capaian nilai domain kesehatan dan kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel III.2 Hasil Perhitungan Nilai Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X4	Angka kesakitan pemuda	0	20	8,21	67,50
X5	Persentase pemuda korban kejahatan	0	3	0,4	
X6	Persentase pemuda yang merokok	0	36	29	
X7	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	0	45	0,7	

Sumber: Data Diolah, 2024

Hasil perhitungan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Kabupaten Sukoharjo pada 2024 berdasarkan akumulasi perhitungan 4 indikator pengungkitnya adalah sebesar **67,50**. Hasil capaian domain pada tahun 2024 ini apabila dilakukan perbandingan dengan hasil capaian domain pada tahun 2022 dan 2023 lalu yang berada di angka 6,56, maka hasilnya menunjukkan adanya tren kenaikan yang drastis.

III.3 DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

Meningkatkan kualitas tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ketenagakerjaan. Untuk mencapai hal tersebut, informasi yang komprehensif tentang ketenagakerjaan sangat diperlukan dalam menyusun rencana dan kebijakan yang sistematis, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Salah satu strategi dalam pembangunan ketenagakerjaan adalah melalui pelayanan kepemudaan. Pemuda merupakan bagian penting dari populasi yang memasuki fase penting dalam perkembangan, termasuk dalam memasuki dunia kerja. Pemuda memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam produksi barang dan jasa, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, beberapa kebijakan khusus diperlukan untuk tenaga kerja pemuda, seperti penyelenggaraan pelatihan kerja, perluasan peluang kerja,

serta penempatan mereka di sektor-sektor yang strategis dan sesuai dengan karakteristik pemuda.


Untuk dapat mengidentifikasi mengenai gambaran sektor tenaga kerja dan lapangan kerja di ranah pemuda Kabupaten Sukoharjo, berikut adalah hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

III.3.1 Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih

Pemuda wirausaha kerah putih didefinisikan sebagai pemuda yang memiliki kemampuan untuk berusaha secara mandiri, sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik. Pemuda ini menjalankan usaha sendiri, baik dengan bantuan tenaga kerja tetap maupun tidak tetap, dalam bidang - bidang seperti profesional / teknisi, kepemimpinan / ketatalaksanaan, dan tenaga tata usaha. Pengembangan kewirausahaan kerah putih diharapkan tidak hanya berfokus pada tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif, terutama bagi masyarakat miskin dan marginal melalui kewirausahaan sosial.

Keterlibatan pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan memperkuat pilar-pilar pembangunan berkelanjutan. Partisipasi pemuda tidak hanya berdampak positif pada tingkat individu, tetapi juga pada komunitas dan perekonomian secara luas. Melalui kegiatan ekonomi mandiri, pemuda dapat mengembangkan keterampilan, meningkatkan keahlian, serta memperoleh pembelajaran praktis yang berharga. Keterlibatan langsung dalam dunia usaha memberikan mereka kesempatan untuk menghadapi tantangan nyata, meningkatkan kreativitas, serta mengasah keterampilan kepemimpinan dan manajerial.

Guna menggambarkan kondisi pemuda wirausaha kerah putih di Kabupaten Sukoharjo, berikut merupakan capaian indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih pada tahun 2021 – 2023.



Gambar III.8 Capaian Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Dalam konteks persentase pemuda wirausaha kerah putih, capaian Kabupaten Sukoharjo pada kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2021-2022, capaian indikator ini berada di angka 2 dalam 2 tahun berturut – turut dan kemudian turun pada tahun 2023 berada di angka capaian 1.

Penurunan capaian persentase pemuda wirausaha kerah putih di Kabupaten Sukoharjo mencerminkan tantangan dalam mengembangkan wirausaha muda di sektor profesional dan manajerial, meskipun peran mereka sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Data menunjukkan adanya tren penurunan jumlah pemuda yang terlibat dalam kewirausahaan ini, yang diakibatkan oleh berbagai hambatan, seperti terbatasnya akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan, ketidaksesuaian keterampilan dengan permintaan pasar, serta kurangnya dukungan ekosistem bisnis yang kondusif. Selain itu, ketidakpastian ekonomi dan tantangan global, termasuk dampak pandemi, turut mempengaruhi stabilitas dan minat pemuda untuk memulai atau

mempertahankan usaha. Untuk menanggulangi penurunan ini, diperlukan intervensi kebijakan yang komprehensif, seperti peningkatan akses pelatihan di bidang profesional dan manajerial, serta perluasan akses pembiayaan. Pemerintah daerah dan sektor swasta juga perlu memperkuat kolaborasi guna menciptakan iklim usaha yang ramah serta mendukung inovasi pemuda, khususnya di sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan tinggi. Dengan upaya terarah ini, diharapkan persentase pemuda wirausaha kerah putih di Sukoharjo dapat meningkat kembali dan berkontribusi optimal dalam perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat.

III.3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda


Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator penting yang mencerminkan jumlah tenaga kerja yang secara aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan kesempatan bekerja. Tingkat ini mencerminkan kesehatan ekonomi suatu daerah atau negara, di mana tingginya pengangguran sering kali menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan jumlah pencari kerja. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, keterbatasan investasi, dan ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar menjadi penyebab utama tingginya tingkat pengangguran terbuka.

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari:

1. Mereka yang mencari pekerjaan.
2. Mereka yang mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Dalam konteks pemuda, tingkat pengangguran terbuka seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengalaman kerja, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, serta persaingan ketat di pasar kerja. Pemuda yang baru lulus pendidikan formal sering kali mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus pengangguran atau pekerjaan informal dengan upah rendah. Kondisi ini menghambat pertumbuhan ekonomi serta potensi kontribusi mereka terhadap pembangunan sosial dan ekonomi.

Berikut merupakan capaian indikator TPT Pemuda di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2023.



Gambar III.9 Capaian TPT Pemuda Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Data grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka TPT pemuda Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2023 menjadi **9,9**. Pada tahun 2021 – 2022, TPT pemuda Kabupaten Sukoharjo berhasil mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 capaiannya berada di angka 6,93 dan kemudian turun menjadi 3,32 pada tahun 2022.

Kenaikan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun satu tahun mencerminkan tantangan

serius yang dihadapi generasi muda dalam mengakses lapangan kerja yang layak. Sebagai kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, pemuda justru mengalami peningkatan pengangguran, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Hal ini juga menyoroti masalah struktural, seperti ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pemuda dengan kebutuhan industri, serta keterbatasan lapangan kerja di sektor formal. Selain itu, kenaikan angka TPT ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang dari pandemi, yang mengurangi kapasitas perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru. Perubahan teknologi yang pesat menuntut keterampilan yang lebih tinggi, sementara akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan masih terbatas bagi sebagian besar pemuda di Sukoharjo. Akibatnya, banyak pemuda terjebak dalam pekerjaan informal atau sementara, yang tidak memberikan jaminan sosial atau upah layak, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka.

Untuk mengatasi kenaikan TPT pemuda ini, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan kebijakan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan akses terhadap pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perluasan akses pembiayaan bagi wirausaha muda serta peningkatan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan angka TPT pemuda di Kabupaten Sukoharjo dapat ditekan, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

III.3.3 Capaian Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Domain lapangan dan kesempatan kerja disusun oleh 2 indikator, yaitu:

1. Pemuda Wirausaha Kerah Putih
2. TPT Pemuda

Berdasarkan perhitungan nilai kedua indikator diatas, maka diperoleh angka capaian domain lapangan dan kesempatan kerja Kabupaten Sukoharjo tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel III.3 Hasil Perhitungan Nilai Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X8	Persentase pemuda wirausaha kerah putih	0	2	1	60
X9	TPT pemuda	0	28	9,9	

Sumber: Data Diolah, 2024

Ditinjau berdasarkan hasil perhitungan pada masing – masing indikator pengungkit domain lapangan dan kesempatan kerja Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024, diperoleh hasil sebesar **60**.

III.4 DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

Domain ini melibatkan memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan memperoleh keterampilan kepemimpinan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Berikut ini beberapa aspek penting dalam Domain Partisipasi dan Kepemimpinan:

1. Partisipasi Politik Pembangunan pemuda mencakup keterlibatan pemuda dalam proses politik, termasuk pemilihan umum, debat politik, dan diskusi kebijakan publik. Pemuda harus diberi kesempatan untuk

berpartisipasi dalam pemilihan politik, menjadi anggota partai politik, atau bahkan terlibat dalam pembentukan kebijakan publik.

2. Keterlibatan Masyarakat Pemuda perlu didorong dan didukung untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat yang bermanfaat, seperti kegiatan sosial, pelayanan masyarakat, dan proyek lingkungan. Ini membantu pemuda mengembangkan kesadaran sosial, empati, dan tanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya.

3. Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan pemuda. Mereka memberikan platform bagi pemuda untuk berorganisasi, berinteraksi dengan sesama pemuda, dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan melalui kegiatan seperti pelatihan, program pengembangan diri, dan proyek kolaboratif.

4. Pemimpin Pemuda

Pembangunan pemuda juga melibatkan pengembangan generasi pemimpin muda yang kompeten dan bertanggung jawab. Ini melibatkan memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemuda untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai konteks, dan mendapatkan mentorship dari pemimpin yang lebih berpengalaman.

5. Advokasi dan Partisipasi Global

Pemuda dapat berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan gerakan sosial baik di tingkat lokal maupun global. Ini mencakup dukungan untuk pemuda dalam berpartisipasi dalam forum internasional, seperti konferensi, dialog global, dan organisasi pemuda internasional, sehingga mereka dapat memperluas wawasan mereka dan mempengaruhi isu-isu global.

III.4.1 Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Indikator persentase pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan menggambarkan seberapa aktif pemuda dalam kegiatan yang berhubungan dengan sosial di lingkungan sekitarnya dalam tiga bulan terakhir. Indikator ini bertujuan untuk menilai tingkat kepedulian pemuda terhadap aktivitas sosial di Kabupaten Sukoharjo.

Setelah dilakukan proses penyebaran kuesioner, maka didapatkan data mengenai indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut


Tabel III.4 Rincian Klaster Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Jawaban Responden	Klaster Pemuda				Jumlah	Mean	Standard Error	Standard Deviation
		SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum				
1	Ya	73	50	32	40	195	48,75	8,87	17,76
2	Tidak	293	86	6	28	413			
3	Tidak, Karena Tidak Ada Kegiatan	111	23	1	6	141			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap indikator partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial memberikan informasi penting terkait distribusi data. Rata-rata (mean) sebesar 48,75 menunjukkan nilai tengah dari seluruh data yang dikumpulkan, yang mengindikasikan bahwa secara umum tingkat kesadaran sosial pemuda di Kabupaten Sukoharjo berada pada tingkat sedang. Selain itu, standar deviasi sebesar 17,76 menunjukkan persebaran data yang cukup merata karena berada di bawah nilai rata-rata. Dengan standar error sebesar 8,87, dapat disimpulkan bahwa rentang nilai yang cukup lebar mencerminkan adanya perbedaan tingkat kepedulian, di mana sebagian pemuda sangat peduli terhadap kegiatan sosial, sementara yang lainnya kurang terlibat.

Ditinjau berdasarkan perhitungan hasil sebaran kuesioner tentang partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial di Kabupaten Sukoharjo, terdapat **195** responden yang menjawab ya dengan arti bahwa terdapat 195 pemuda (**26%** dari 749) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya, angka ini juga mengindikasikan bahwa banyak pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang tidak mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.



Gambar III.10 Capaian Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Sumber: Data Diolah, 2024

III.4.2 Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

Indikator persentase pemuda yang terlibat dalam kegiatan organisasi dengan struktur keanggotaan, kepengurusan, dan aturan yang jelas, di luar lingkungan kerja dan sekolah, selama tiga bulan terakhir, bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan pemuda dalam berorganisasi. Indikator ini memberikan gambaran mengenai seberapa banyak pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang berpartisipasi aktif dalam organisasi non-formal, seperti kelompok pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lainnya, di luar peran mereka di tempat kerja atau institusi pendidikan. Melalui indikator ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana pemuda terlibat dalam pengembangan keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, dan

peningkatan kapasitas diri melalui kegiatan di luar rutinitas sehari-hari. Partisipasi dalam organisasi juga dianggap penting dalam membentuk karakter pemuda yang lebih tangguh, berdaya saing, dan memiliki kemampuan sosial yang baik.

Berikut merupakan data hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan gambaran indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi di Kabupaten Sukoharjo.


Tabel III.5 Rincian Klaster Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

No	Jawaban Responden	Klaster Pemuda				Jumlah	Mean	Standard Error	Standard Deviation
		SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum				
1	Ya	46	35	23	28	132	33	4,98	9,96
2	Tidak	431	124	16	46	617			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 33, yang menandakan bahwa sebagian besar data berada di sekitar angka tersebut. Standar deviasi sebesar 9,96 menggambarkan seberapa tersebar data di sekitar rata-rata, dengan menunjukkan bahwa persebarannya relatif rendah dibandingkan nilai rata-rata. Sementara itu, standar error sebesar 4,98, bila dikombinasikan dengan standar deviasi, menunjukkan bahwa estimasi rata-rata masih bisa digunakan sebagai representasi umum dari data, meskipun terdapat tingkat ketidakpastian tertentu.

Hasil mengenai angka capaian indikator persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi didapatkan berdasarkan pada responden yang menjawab "Ya" pada kuesioner. Ditinjau pada rincian tabel di atas, untuk jawaban responden "Ya" memiliki jumlah sebesar **132** atau setara dengan **17,5%** dari total 749 responden. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% pemuda di Kabupaten Sukoharjo tidak aktif dalam kegiatan organisasi.



Gambar III.11 Capaian Persentase Pemuda yang Aktif Dalam Kegiatan Organisasi

Sumber: Data Diolah, 2024

Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi menjadi perhatian serius karena menunjukkan kurangnya keterlibatan generasi muda dalam pengembangan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan kolaborasi. Organisasi, baik di tingkat komunitas maupun lebih luas, berperan penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kemampuan pemuda dalam bekerja sama, mengambil keputusan, serta menghadapi tantangan secara kolektif. Ketidakterlibatan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam memanfaatkan potensi pemuda sebagai agen perubahan di masyarakat.

Untuk meningkatkan partisipasi pemuda, diperlukan strategi yang lebih inklusif dan relevan dengan kehidupan mereka. Penyediaan program yang sesuai dengan minat pemuda, peningkatan akses informasi, serta dukungan aktif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dapat mendorong keterlibatan yang lebih tinggi. Dengan partisipasi yang lebih aktif, pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama dalam memperkuat solidaritas sosial dan memajukan komunitas mereka.

III.4.3 Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat

Indikator ini mengukur persentase pemuda yang dalam setahun terakhir pernah mengikuti pertemuan atau rapat di lingkungan sekitar dan turut memberikan saran atau pendapat. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pemuda berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pemikiran atau ide mereka selama kegiatan rapat atau pertemuan di Kabupaten Sukoharjo.

Berikut merupakan data hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan gambaran indikator persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel III.6 Rincian Klaster Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat


No	Jawaban Responden	Klaster Pemuda				Jumlah	Mean	Standard Error	Standard Deviation
		SMA / Sdrjt / PT	Karang Taruna	KNPI	Umum				
1	Ya	23	15	13	14	65	16,25	2,28	4,57
2	Tidak	454	144	26	60	684			
TOTAL		477	159	39	74	749			

Sumber: Tim Penyusun, 2024

Hasil analisis statistik terhadap persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat menunjukkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,25, dan ketika dikaitkan dengan standar deviasi sebesar 4,57 yang relatif kecil dibandingkan rata-rata, ini menunjukkan bahwa data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata, dengan variasi antar nilai yang tidak terlalu besar. Standar error sebesar 2,28, yang lebih kecil dari standar deviasi, menunjukkan bahwa estimasi rata-rata cukup akurat dengan tingkat ketidakpastian yang rendah. Hal ini berarti rata-rata tersebut dapat diandalkan sebagai representasi keseluruhan data, meskipun masih ada sedikit variasi.

Telaah terhadap capaian indikator ini dianalisis berdasarkan pada hasil kuesioner yang menjawab "Ya". Dari total 749 responden yang menjadi objek, terdapat **65 (8,7%)** pemuda yang memiliki pengalaman

memberikan pendapat / saran di dalam forum rapat. Hal ini mengindikasikan bahwa lebih dari 90% pemuda Kabupaten Sukoharjo belum pernah memberikan saran maupun pendapatnya selama kegiatan rapat.



Gambar III.12 Capaian Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat Dalam Rapat

Sumber: Data Diolah, 2024

Rendahnya minat pemuda untuk memberikan saran atau pendapat dalam rapat menjadi masalah yang perlu diperhatikan, karena partisipasi aktif dalam diskusi merupakan elemen penting dalam pengembangan kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Ketidakaktifan pemuda dalam menyampaikan ide selama rapat menunjukkan adanya hambatan dalam keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan di komunitas. Hal ini tidak hanya berdampak pada minimnya representasi pemuda dalam penyelesaian masalah bersama, tetapi juga menghambat pengembangan kemampuan berpikir kritis dan rasa percaya diri mereka.

Untuk mengatasi rendahnya minat tersebut, diperlukan perubahan pendekatan yang lebih mendukung partisipasi pemuda. Pendidikan yang lebih fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi harus ditingkatkan, serta lingkungan yang lebih inklusif dan

terbuka perlu diciptakan. Mendorong pemuda untuk aktif terlibat dalam pengambilan keputusan serta memberikan mereka ruang yang bebas dan aman untuk menyampaikan pandangan merupakan langkah penting dalam meningkatkan partisipasi mereka, sehingga memperkuat peran pemuda dalam pembangunan masyarakat.

III.4.4 Capaian Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Nilai domain partisipasi dan kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 didapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan pada masing – masing indikator pengungkitnya. Hasil ini nantinya akan menggambarkan kondisi aspek keterlibatan pemuda di dalam kegiatan bermasyarakat dan juga aspek keaktifan dan *leadership* didalam sebuah organisasi maupun forum.

Berikut merupakan nilai capaian domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

Tabel III.7 Hasil Perhitungan Nilai Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	0	100	26	36,67
X11	Persentase pemuda yang aktif dalam organisasi	0	45	17,5	
X12	Persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat	0	25	8,7	

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan perhitungan indikator penyusun domain partisipasi dan kepemimpinan di Kabupaten Sukoharjo, didapatkan angka capaian nilai domain sebesar **36,67**. Perolehan nilai ini apabila dibandingkan dengan tingkat capaian domain pada tahun 2023, maka terlihat terjadi penurunan

yang cukup signifikan dimana pada tahun 2023 angka capaian domain ini adalah sebesar 97,45.

III.5 DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Isu strategis nasional terkait dengan domain gender dan diskriminasi terletak pada perkawinan usia anak. Isu tersebut memiliki konsekuensi pada terjadinya kasus anak bawah lima tahun (balita) yang mengalami stunting. Terdapat korelasi positif antara proporsi pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun dan prevalensi stunting pada balita. Hal ini berarti bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi di provinsi-provinsi dengan angka perkawinan usia anak yang juga tinggi. Salah satu penjelasannya adalah bahwa perempuan yang hamil pada usia remaja berisiko melahirkan bayi dengan permasalahan gizi. Perempuan kelompok usia 15–24 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi atau lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Salah satu hal yang dapat menjelaskan variasi tingkat perkawinan usia anak adalah perbedaan tingkat pendidikan antarprovinsi yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah. Adanya korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dan angka perkawinan usia anak. Korelasi negatif tersebut mengindikasikan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan rata-rata pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi adalah mereka yang menempuh pendidikan lebih lama dan mendapatkan hasil pembelajaran lebih banyak daripada pemuda dengan rata-rata lama sekolah lebih rendah. Secara rata-rata, pemuda dengan tingkat pendidikan lebih rendah menikah pertama kali pada usia yang lebih muda daripada pemuda dengan tingkat pendidikan lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa pendidikan mencegah pernikahan pada usia muda yang berimplikasi pada menurunnya risiko kehamilan pada usia muda dan bayi yang lahir dengan permasalahan gizi. Dengan demikian, secara tidak langsung peningkatan capaian

domain pendidikan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia.

Dalam konteks ini, pengukuran Indeks Pemberdayaan Perempuan (IPP) melibatkan domain gender dan diskriminasi, yang mencakup sub-domain yang krusial, seperti angka pernikahan usia dini, persentase perempuan muda yang melanjutkan pendidikan di tingkat menengah dan tinggi, serta persentase perempuan muda yang bekerja di sektor formal. Mengurangi angka pernikahan usia dini sangat penting, karena hal ini tidak hanya melindungi hak-hak anak perempuan, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan dan mengembangkan diri.


Untuk dapat mengidentifikasi mengenai gambaran domain gender dan diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo, berikut adalah hasil perhitungan masing – masing indikator penyusun yang ada di dalam Domain Gender dan Diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

III.5.1 Angka Perkawinan Usia Anak

Masalah strategis nasional yang berkaitan dengan gender dan diskriminasi menyoroti praktik pernikahan usia dini, yang memiliki dampak signifikan terhadap kasus stunting pada anak-anak di bawah lima tahun. Terdapat hubungan positif antara proporsi wanita muda berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dengan prevalensi stunting di kalangan balita. Ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat pernikahan anak yang tinggi cenderung memiliki tingkat stunting yang lebih tinggi pula. Salah satu faktor penyebabnya adalah risiko kesehatan yang dihadapi perempuan yang hamil di usia muda, yang berpotensi melahirkan bayi dengan masalah gizi. Wanita dalam rentang usia 15–24 tahun juga lebih rentan terhadap anemia dan kekurangan energi kronis (KEK).

Perbedaan dalam tingkat pernikahan usia anak dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pendidikan antarprovinsi, yang tercermin dalam rata-rata lama sekolah. Terdapat korelasi negatif antara rata-rata lama sekolah dengan angka pernikahan anak, yang berarti provinsi yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki angka pernikahan anak yang lebih rendah. Remaja dengan rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi biasanya menyelesaikan pendidikan mereka lebih lama dan memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Secara umum, remaja dengan pendidikan yang lebih rendah cenderung menikah lebih muda dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan dapat membantu mencegah pernikahan dini, yang pada gilirannya mengurangi risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah gizi pada bayi. Oleh karena itu, peningkatan capaian di bidang pendidikan diharapkan dapat berkontribusi terhadap upaya pencegahan stunting di Indonesia.

Selanjutnya, berikut adalah data mengenai angka pernikahan anak di Kabupaten Sukoharjo untuk periode tahun 2021 hingga 2023.



Gambar III.13 Capaian Angka Perkawinan Usia Anak Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Ditinjau berdasarkan gambaran grafik angka perkawinan usia anak Kabupaten Sukoharjo di atas, terjadi kenaikan angka perkawinan anak pada tahun 2023. Pada tahun 2021, angka perkawinan anak di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,7 yang kemudian turun menjadi 0,05 pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan yang cukup drastis pada indikator angka perkawinan anak hingga mencapai **5,82**.


Kenaikan angka perkawinan usia anak di Kabupaten Sukoharjo menjadi isu serius yang mengkhawatirkan, terutama ketika dikaitkan dengan berbagai tantangan sosial-ekonomi di lapangan. Fenomena ini mencerminkan permasalahan mendasar seperti kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, dan kuatnya tekanan budaya yang menempatkan perempuan muda pada peran tradisional. Di beberapa wilayah, pernikahan dini sering dilihat sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk memenuhi norma sosial yang berlaku.

Dampak jangka panjang dari kenaikan angka perkawinan usia anak sangat signifikan, terutama terhadap kesehatan ibu dan anak. Pernikahan dini biasanya diikuti oleh kehamilan remaja, yang meningkatkan risiko masalah gizi, kesehatan ibu, serta stunting pada anak. Kondisi ini menambah tekanan pada sektor kesehatan di Sukoharjo, yang harus menghadapi konsekuensi dari praktik pernikahan usia dini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi yang komprehensif, termasuk peningkatan akses pendidikan, penyuluhan mengenai risiko pernikahan dini, dan pemberdayaan ekonomi perempuan muda agar mereka memiliki pilihan hidup yang lebih baik dan lebih berdaya.

III.5.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi

Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi merupakan indikator kunci dalam pembangunan pemuda. Data ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan akses pemuda perempuan terhadap pendidikan lanjutan. Semakin banyak pemuda perempuan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam, yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Selain itu, hal ini juga memperkuat kapasitas mereka untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, ilmiah, dan sosial, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan masyarakat.

Berikut merupakan gambaran capaian indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di Kabupaten Sukoharjo.



Gambar III.14 Capaian Persentase Pemuda Perempuan Yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Berdasarkan gambaran grafik mengenai indikator Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi di atas, didapatkan gambaran bahwa dalam 3 tahun terakhir

capaian indikator ini mengalami tren penurunan. Hal ini tergambar di dalam grafik dimana pada tahun 2021, capaian indikator ini berada di angka 84 kemudian turun menjadi 75 pada tahun 2022 dan turun semakin jauh di angka **25** pada tahun 2023.

Tren penurunan persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi di Kabupaten Sukoharjo perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Fenomena ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi pemuda perempuan dalam mengakses pendidikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Faktor-faktor seperti kesulitan finansial, minimnya dukungan keluarga, dan tekanan tradisi yang lebih mengutamakan pernikahan dini atau tanggung jawab rumah tangga dibandingkan melanjutkan pendidikan menjadi penyebab utama penurunan tersebut.

Penurunan jumlah pemuda perempuan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi memiliki dampak signifikan terhadap potensi peningkatan keterampilan dan kompetensi mereka, yang sangat diperlukan di pasar kerja. Hal ini juga berakibat pada menurunnya partisipasi mereka di sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah strategis sangat dibutuhkan, seperti peningkatan akses beasiswa, penguatan dukungan dari sekolah dan masyarakat, serta kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan sebagai pilar utama dalam pembangunan daerah.


III.5.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Pembangunan sumber daya manusia dengan pendekatan berbasis gender bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dari diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi yang mungkin mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan. Selain memberikan

perlindungan, pendekatan ini juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak-anak guna memperkuat ketahanan sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika perempuan dan anak-anak diberikan kesempatan yang setara dan akses yang memadai, mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Dalam konteks dunia kerja, kontribusi perempuan menjadi semakin nyata dengan partisipasi mereka yang aktif, baik di lembaga pemerintah maupun di sektor swasta. Keterlibatan ini mencerminkan pencapaian penting dalam kesetaraan gender dan menjadi indikator utama dalam menilai peran perempuan di ranah sosial dan ekonomi. Meningkatnya partisipasi perempuan di dunia kerja juga membawa dampak positif pada peningkatan produktivitas, inovasi, serta keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus untuk mendukung perempuan agar lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai bidang akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Berikut merupakan capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal di Kabupaten Sukoharjo pada kurun 2021 – 2023.



Gambar III.15 Capaian Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal Kabupaten Sukoharjo 2021 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Data capaian persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di atas menunjukkan adanya tren kenaikan yang positif dimana dalam rentang 3 tahun terakhir terjadi kenaikan angka capaian sebesar 13 poin. Pada tahun 2021, capaian indikator ini berada di angka 47 dan kemudian terus mengalami kenaikan hingga pada 2023 dapat memperoleh angka capaian sebesar **60**.

Kenaikan capaian persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di Kabupaten Sukoharjo merupakan perkembangan positif yang mencerminkan peningkatan akses dan keterlibatan perempuan muda dalam dunia kerja yang lebih stabil dan terstruktur. Pekerjaan di sektor formal tidak hanya memberikan upah yang lebih terjamin, tetapi juga membuka peluang bagi pemuda perempuan untuk mendapatkan jaminan sosial, pelatihan, serta kesempatan untuk mengembangkan karier di berbagai bidang profesional.

Kenaikan ini juga menandakan adanya pergeseran positif dalam pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dalam dunia kerja, serta adanya dukungan yang lebih baik dari keluarga, pendidikan, dan pemerintah daerah. Pemuda perempuan yang terlibat di sektor formal dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

III.5.4 Capaian Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Perhitungan angka capaian domain gender dan diskriminasi di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024 ini ditentukan oleh hasil perhitungan ketiga indikator pengungkitnya yaitu:

1. Angka Perkawinan Usia Anak
2. Persentase Pemuda Perempuan yang Menempuh Pendidikan Menengah dan Tinggi
3. Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja Di Sektor Formal

Nilai dari ketiga indikator tersebut kemudian diakumulasi sehingga menghasilkan nilai domain kelima penyusun IPP Kabupaten Sukoharjo ini.

Adapun berikut merupakan hasil perhitungan capaian domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024.

Tabel III.8 Hasil Perhitungan Nilai Domain Gender dan Diskriminasi Kabupaten Sukoharjo 2024

	Indikator	Batas Min	Batas Maks	Nilai Indikator	Nilai Domain
X10	Angka perkawinan usia anak	0	45	5,82	66,67
X11	Persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi	0	100	25	
X12	Persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal	0	60	60	

Sumber: Data Diolah, 2024


Pada tahun 2024 ini, Kabupaten Sukoharjo berhasil mencapai nilai domain gender dan diskriminasi sebesar **66,67**. Telaah lebih lanjut kemudian didasarkan pada perbandingan capaian pada tahun 2023 dan tahun 2024 dimana pada tahun 2023 lalu capaian domain ini berada di angka 53,33.

III.6 ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN KABUPATEN SUKOHARJO SECARA EKSISTING

Ditinjau berdasarkan hasil perhitungan IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, diperoleh skor IPP Kabupaten sebesar **60,83**. Capaian nilai IPP Kabupaten Sukoharjo ini tentunya didapatkan berdasarkan perhitungan dari masing – masing domain penyusun dengan kontribusi terbesar sebagai penyumbang nilai terbesar adalah **Domain Pendidikan** dengan capaian nilai sebesar **73,33**.

Perolehan nilai ini juga menunjukkan bahwa **nilai IPP Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan** dari capaian tahun sebelumnya. Pada tahun

2022 capaian nilai IPP Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 52,53 kemudian naik menjadi 54,66 pada tahun 2023 dan terus mengalami kenaikan menjadi 60,83 pada tahun 2024.




Gambar III.16 Nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 – 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Tren peningkatan angka capaian IPP Kabupaten Sukoharjo selama 3 tahun berturut – turut ini merupakan sebuah pencapaian yang positif yang menjadi tolok ukur kinerja bidang kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo khususnya pada aspek pembangunan pemuda. Peningkatan capaian IPP ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda.

Secara keseluruhan, kenaikan capaian nilai Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Sukoharjo merupakan tanda bahwa berbagai upaya untuk memberdayakan pemuda sedang membuahkan hasil. Dengan adanya investasi yang berkelanjutan dalam pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial, pemuda di Sukoharjo diharapkan dapat menjadi generasi yang lebih berdaya saing, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, serta berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan daerah dan bangsa.

Namun selain pencapaian yang positif pada nilai IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, diperlukan adanya upaya komprehensif terkait dengan capaian domain yang masih memerlukan peningkatan dan penguatan capaian. Adapun gambaran kontribusi perdomain pada capaian IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Gambar III.17 Distribusi Capaian Perdomain IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024

Sumber: Data Diolah, 2024

Berdasarkan grafik distribusi capaian domain IPP Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 di atas, didapatkan informasi bahwa domain yang memiliki capaian terendah dan perlu adanya upaya peningkatan dan penguatan adalah **Domain Partisipasi dan Kepemimpinan**. Oleh karenanya **secara agregat Partisipasi dan Kepemimpinan menjadi isu strategis yang fundamental di Kabupaten Sukoharjo**.

Berangkat dari permasalahan ini, salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menciptakan ruang-ruang bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi. Melalui program-program pemberdayaan, pemuda diberikan kesempatan untuk terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, serta forum-forum diskusi yang membahas isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, seminar, dan lokakarya diadakan untuk membekali pemuda

dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Selain itu diperlukan adanya upaya antara pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang dalam hal ini dimotori oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk dapat bersinergi serta berkolaborasi aktif dengan KNPI maupun OKP lainnya yang ada di wilayah kabupaten.

1. Domain Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya siswa yang putus sekolah
- b. Masih rendahnya kompetensi tenaga pendidik
- c. Masih terdapat sarana prasarana Pendidikan dalam kondisi rusak
- d. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan juga merupakan faktor yang mendukung pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan Kesejahteraan masih ada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Masih ditemukannya kematian ibu dan bayi
- b. Belum optimalnya Penemuan dan pelayanan kasus penyakit menular dan tidak menular.
- c. Belum optimalnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan pertama dan rujukan
- d. Masih adanya PPKS yang memerlukan intervensi
- e. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu miskin absolut dan kelompok rentan

- f. Belum optimalnya penyediaan bantuan sosial
- g. Belum optimalnya validasi pendataan disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis
- h. Belum optimalnya perlindungan sosial pasca bencana alam dan sosial.
- i. Belum Optimalnya Pelaksanaan KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya loka
- j. Belum optimalnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu factor keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo, masih ada beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan tenaga kerja belum optimal
- b. Mutu tenaga kerja yang relatif rendah
- c. Kurangnya akses tenaga kerja pada pasar kerja
- d. Kurangnya perlindungan tenaga kerja dalam Hubungan Industrial.

3. Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yanperlu perhatian antara lain:

- a. Belum optimalnya Upaya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- b. Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan yang aktif dalam pembinaan perilaku generasi muda.
- c. kegiatan dan anggaran kepemudaan yang belum signifikan

- d. Belum menguatnya gerakan Pemuda Pelopor dalam menunjang Program Daya Saing Pemuda

4. Domain Gender dan Diskriminasi

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masih ada permasalahan yanperlu perhatian antara lain:

- a. Belum menguatnya Pangarusutamaan Gender sebagai Isu Pembangunan
- b. Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomdan politik
- c. Belum optimalnya upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan
- d. Masih terbatasnya pemahaman bahaya kekerasan kepada anak

Dirujuk bedasarkan pada Dokumen Laporan Kinerja Disporapar Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2023, bahwa terdapat permasalahan eksisting berkenaan dengan sektor kepemudaan di lingkup wilayah Kabupaten Sukoharjo. Isu strategis tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepada masyarakat;
2. Belum optimalnya pembinaan pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI

Dalam kerangka Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo maka ditetapkan sasaran dan indikator Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo adalah:

Tabel IV.1 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo

Sasaran	Indikator	2024 (kondisi awal)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kualitas pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60,83	62	64	66	68	70

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas maka ditetapkan strategi yang sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan pada aspek pendidikan pemuda yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan pemenuhan layanan pada aspek kesehatan untuk peningkatan kesejateraan pemuda
3. Penciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi pemuda yang aksesible dan merata.
4. Peningkatan peran, kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
5. Perwujudan pemuda yang responsif gender, tangguh dan memiliki kepekaan sosial

BAB V

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dirumuskan rencana aksi sebagai berikut:

Tabel 0.1 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo

Sasaran	Indikator	2024 (kondisi awal)	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya kualitas pembangunan pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	60,83	62	64	66	68	70

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas maka ditetapkan strategi yang sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai berikut:

1. Optimalisasi layanan pada aspek pendidikan pemuda yang merata dan berkualitas
2. Peningkatan pemenuhan layanan pada aspek kesehatan untuk peningkatan kesejateraan pemuda
3. Penciptaan peluang dan kesempatan kerja bagi pemuda yang aksesible dan merata.
4. Peningkatan peran, kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
5. Perwujudan pemuda yang responsif gender, tangguh dan memiliki kepekaan sosial

Tabel 5.2 Matriks Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
DOMAIN PENDIDIKAN											
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Basiswa pelajar berprestasi dan Kurang mampu	Jumlah pemuda dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa pendidikan	Orang	0	10	15	20	25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kompetisi Pendidikan	Jumlah kegiatan lomba pendidikan antar SMP/SMA di Kabupaten Sukoharjo	Kegiatan	0	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung / Ruang Kelas / Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Orang	200	200	200	200	200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal / Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	5	5	5	5	5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN	Pembinaan dan Pengembangan	Penyelenggaraan Kegiatan	Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Kepramukaan	Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat Daerah	Kepramukaan Tingkat Daerah							Olahraga Dan Pariwisata
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	50	75	100	100	100	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Keegiatannya	Orang	0	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	12	12	12	12	12	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang	1	1	1	1	1	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegiatan (Perling, Wisata Literasi, Sosialisasi)	3	3	3	3	3	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pemberian Akses ke Layanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan	Orang	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
			Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pendidikan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota							
DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN											
			Pembentukan klinik UBM (Upaya Berhenti Merokok) di Fasilitas kesehatan.	terwujudnya Klinik UBM	%	1,23	1,13	1,10	1	0.5	Dinas Kesehatan
			Pelatihan UMB (Upaya Berhenti Merokok) bagi tenaga kesehatan.	Tersediaanya tenaga UMB							Dinas Kesehatan
			3Penyusunan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Terwujudnya Perda KTR							Dinas Kesehatan
			Sosialisasi bahaya rokok	Penurunan angka perokok pemuda							Dinas Kesehatan
			Penyuluhan reproduksi di Sekolah	terwujudnya pengetahuan reproduksi pada anak sekolah	88 remaja						Dinas Kesehatan
			Pemberian Tablet Tambah Darah di sekolah	mencegah anemia pada anak sekolah							Dinas Kesehatan
			Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	meningkatkan penyediaan pelayan kesehatan remaja yg kualitas							Dinas Kesehatan
			Sekrening anemia pada remaja	tersekriningnya remaja anemia							Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	80	80	80	80	80	Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	80	80	80	80	80	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemeriksaan kesehatan anak usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapatkan layanan kesehatan dasar	Orang						Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang						Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang						Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang						Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	11	11	11	11	11	Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	34	34	34	34	34	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Promosi Kesehatan	Pengelolaan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4	4	4	4	4	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sosialisasi dan Monitoring Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	Jumlah kegiatan Soislalisasi dan Monitoring Perda KTR	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Jaminan Kesehatan Pemuda	Jumlah pemuda yang menjadi peserta aktif JKN/BPJS Kesehatan	Orang						Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang	Orang						Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	orang dengan HIV (ODHIV)	orang dengan HIV (ODHIV)	mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Peningkatan kawasan bebas rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan	1	3	3	5	7	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pemberian layanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	3	3	3	3	3	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	10	10	10	10	10	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Advokasi kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi kesehatan	Jumlah kebijakan berorientasi kesehatan	Kebijakan	17	18	19	20	21	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Melakukan penyuluhan kesehatan dalam rangka promotif dan preventif	Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan	Kegiatan	8	8	8	8	8	Dinas Kesehatan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penyusunan RAD P4GN	Jumlah penyusunan RAD P4GN dan monev	Kegiatan	0	0	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Sosialisasi edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Jumlah kegiatan edukasi dan penyadaran bahaya penggunaan NAPZA	Kegiatan	1	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan peningkatan P4GN	jumlah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan P4GN	Kegiatan	1	1	1	1	1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Dokumen	0	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan Dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	2	2	2	2	2	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	0	1	1	1	1	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	4	4	4	4	Dinas Sosial

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	50	50	50	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	60	60	60	60	60	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	10	10	10	Dinas Sosial
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Pemuda yang tergabung dalam Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam	Orang						Dinas Pangan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PANGAN MASYARAKAT	Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		Berbasis Sumber Daya Lokal	Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							
			Sosialisasi pencegahan kenakalan remaja	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Orang	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Mahasiswa dan Siswa/ SD, SMP dan SMU/SMK	Polres Sukoharjo
			Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan obat berbahaya	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Orang	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Polres Sukoharjo
			Sosialisasi tertib berlalu lintas	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Orang	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/ SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
			Sosialisasi Kekerasan Seksual	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Orang	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Polres Sukoharjo
			Sosialisasi Bullying	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Orang	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Karang Taruna, Mahasiswa dan Siswa/l SMP, SMU/SMK di Kabupaten Sukoharjo	Polres Sukoharjo
DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA											
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Perkapita/	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengakaragaman konsumsi sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengakaragaman konsumsi sumber daya lokal	Kelompok	-	24	24	24	24	Dinas Pangan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	Presentase Kelompok yang menggunakan alsintan		75	75	75	75	75	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase Penggunaan benih padi bersertifikat		92,7	92,7	92,7	92,7	92,7	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase Penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani		96	96	96	96	96	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah luas tanam		49815	49815	49815	49815	49815	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani		75	75	75	75	75	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan,	Persentase gagal panen		3	3	3	3	3	Dinas Pertanian dan Perikanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
			hortikultura dan perkebunan								
				Presentase pengendalian penyakit zoonosis		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		0	0	0	0	0	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan Usaha mikro dan Kewirausahaan		120	132	145	159	174	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		60	66	72	79	86	Dinas Pertanian dan Perikanan
			Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan		100	110	121	133	146	Dinas Pertanian dan Perikanan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
				Kemitraan Usaha Mikro							
			Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		100	110	121	133	146	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan minat petani muda	Meningkatkan Peran Petani Milenial	Orang	100	100	150	150	150	Dinas Pertanian dan Perikanan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan pengembangan ekonomi kreatif	Orang	-	10	15	20	25	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Kluster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan Kluster kompetensi	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang	50	55	60	70	75	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kab/Kota (Aktifitas berupa OPP Pencari Kerja yang ditempatkan dan Pembinaan BKK)	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	150	160	170	180	200	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan Antar Kerja	Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Pelatihan wirausaha baru	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	30	30	30	30	30	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	pelayanan AK-1 dan informasi lowongan kerja melalui aplikasi SIAP KERJA	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1.000	1.150	1.100	1.150	1.200	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	100	125	130	135	140	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	pemberdayaan PMI Purna Penempatan berupa pelatihan keterampilan	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diberdayakan	Orang	20	20	20	20	20	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha	Terfasilitasinya usaha mikro dalam Pemberdayaan Kelembagaan Potensi	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku	Unit Usaha	60	60	60	60	60	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
USAHA MIKRO (UMKM)	Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Mikromelalui pendidikan dan pelatihan	dan Pengembangan Usaha Mikro	Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya usaha mikro dalam Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Koordinasi, dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Daya Saingnya	Kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Saing Wira Usaha Pemula							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Orang	-	30	30	30	30	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pendampingan perijinan usaha mikro untuk wirausaha muda	Jumlah pemuda yang memperoleh pendampingan ijin usaha	Orang	-	5	10	9	10	DPMPSTP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	DPMPSTP
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Orang	50	50	50	50	50	DPMPSTP

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Sekolah Lapang, Pertemuan, Pendampingan, Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit Lembaga	200	200	200	200	200	Dinas Pertanian dan Perikanan
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Penumbuhan wira usaha baru	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penumbuhan wirausaha baru	Orang	30	30	30	30	30	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Pengembangan kepemimpinan melalui praktik even organizer	Jumlah pelatihan pemuda dalam mengorganisir suatu event	Kegiatan	30	35	40	45	50	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
DOMAIN PARTISIPASI KEPEMIMPINAN											
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah masyarakat/ jumlah keseluruhan masyarakat/ para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat		30	30	30	30	30	DLH
			Pengurangan sampah dengan melakukan perubahan pendaurulangan dan	Prosentase jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat/ jumlah		15%	17%	18%	22%	30%	DLH

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
			pemanfaatan kembali jumlah masyarakat/ Kelompok masyarakat/ para pihak yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	keseluruhan masyarakat/ para pihak lainya yang terlibat aktif dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat							
			Kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim	Jumlah kegiatan yang melibatkan pemuda		10	10	10	10	10	DLH
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Kegiatan yang melibatkan pemuda		1	1	1	1	1	DLH
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah kabupaten/Kota	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1	Dinas Sosial
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Forum Tematik Kepemudaan dalam proses perencanaan dan penganggaran	Jumlah forum tematik kepemudaan yang dilaksanakan dalam proses perencanaan dan penganggaran	forum	1	1	1	1	1	Bapperida
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas	Seleksi Pemuda Pelopor	Jumlah kegiatan seleksi pemuda pelopor	Orang	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
SAING KEPEMUDAAN	Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Daya Saing Pemuda Pelopor									
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pendataan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki legalitas pendirian	Unit Organisasi	10	12	15	19	20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemberian pendidikan kepemimpinan politik	Jumlah Pemuda yang mendapatkan pendidikan kepemimpinan politik atau kebijakan	Orang	100	100	150	150	150	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan	Pengembangan jiwa kepemimpinan pemuda dalam organisasi	Jumlah pemuda yang menjadi pengurus dalam organisasi	Orang	30	36	45	57	69	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, dan Perwakilan dan Partai Politik,	Orang	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	30	30	30	30	30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi,	Kebijakan	1	1	1	2	2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan	Sosial, Budaya dan Fasilitasi P4GN							
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	Orang	50	50	50	50	50	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Dokumen	5	5	5	5	5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	12	12	12	12	Satpol PP
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat							
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	laporan	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKA	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	10	10	10	10	10	DLH
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	10	10	10	10	10	DLH
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	150	150	150	150	150	Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam	Dokumen	12	12	12	12	12	Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
KOMUNIKASI PUBLIK	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan Kemitraan Komunitas	dan Kemitraan Komunitas	Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan							
DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI											
			Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Penyuluh Agama yang sudah bersertifikat Fasilitator Bimbingan Perkawinan/sertifikat BRUS bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan DPPKBP3A	Jumlah SMA/SMK yang mengikuti kegiatan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	Sekolah	2	2	2	2	2	Kemenag
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Organisasi	15	15	15	15	15	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	13	14	15	16	17	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	2	2	2	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, non Pemerintah dan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Pelatihan Konvensi Hak Anak	Jumlah Anggota Forum Anak yang mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak	Orang/Organisasi	50/3 organisasi	60/3 organisasi	70/3 organisasi	80/3 organisasi	90/3 organisasi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Dunia Usaha kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota									Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jambore Anak	Jumlah Anak yang mengikuti Jambore	Orang	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	Orang	450	450	450	450	450	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	401	401	401	401	401	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	Laporan	3	3	3	3	3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIFITAS	INDIKATOR AKTIFITAS	SATUAN	TAHUN					OPD PENGAMPU
						2025	2026	2027	2028	2029	
	Daerah Kabupaten/Kota			Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	26	26	26	26	26	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	1	1	1	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jemput Bola Perekaman KTP el Bagi Pemula	Jumlah murid Yang Melakukan Perekaman KTP el di Sekolah	orang	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Week End perekaman KTP el	Jumlah Pemula Yang Melakukan Perekaman KTP el	orang	500	500	500	500	500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VI

PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PELAYANAN KEPEMUDAAN

Sebagai upaya untuk memastikan bahwa RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun dapat dijalankan dengan baik, maka perlu adanya pembentukan tim koordinasi pelaksana RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

Pembentukan tim koordinasi RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 engacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Struktur tim koordinasi RAD Pelayanan Kabupaten Sukoharjo dijabarkan sebagai berikut:

I Pengarah

- a. Ketua : 1. Bupati Kabupaten Sukoharjo
2. Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo
- b. Wakil Ketua ; Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
- c. Sekretaris : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- d. Anggota ; 1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

II Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

- c. Anggota :
1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
 6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
 7. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
 8. Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
 9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
 10. Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo
 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo
 13. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
 14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
 15. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo
 17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo

III Sekretariat

- a. Ketua : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo

IV Bidang-Bidang Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan

- 1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
- 2. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 - 2. Unsur Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo
 - 3. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
 - 4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
 - 5. Unsur Kementerian Agama
 - 6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

b. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

- 1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
- 2. Anggota :
 - 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 - 2. Unsur Polres Kabupaten
 - 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo
 - 4. Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
 - 5. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo

6. Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo
7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
8. Unsur Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
9. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo

c. Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Unsur Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo
 3. Unsur Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo
 4. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
 5. Unsur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo
 6. Unsur Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
 7. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

d. Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
 3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo
6. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo

e. Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi

1. Koordinator merangkap anggota : Kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo
2. Anggota :
 1. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo
 2. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo
 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mengukur kinerja pelaksanaan capaian indikator sasaran, dan capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kesesuaian aktivitas program yang dilakukan, apakah sudah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya dapat dilakukan langkah-langkah guna meningkatkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

Selain itu, pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 memberikan penilaian keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya bagi masyarakat sasaran.

7.1 Monitoring/ Pemantauan

Monitoring/pemantauan adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program. Memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran, pemantauan memperhitungkan apa yang kita lakukan dan mengamati kualitas dari layanan yang telah diberikan. Pemantauan bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, terutama kebutuhan biaya, waktu kegiatan, personel dan peralatan yang dibutuhkan.

Evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari aktivitas kegiatan. Secara lebih terperinci pemantauan yang dilaksanakan bertujuan untuk :

- a. Mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
- b. Memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan pelayanan kepemudaan
- c. Menjadikan bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas pelayanan kepemudaan;
- d. Menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepemudaan.

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan aktivitas kegiatan dalam pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, kalangan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

7.2 Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai tingkat kinerja suatu program. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu program pembangunan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat "membuahkan hasil", yaitu dengan membandingkan

antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (PD) yang terlibat dalam pelaksanaan program pangan dan gizi secara multisektor. Evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga/instansi diluar pemerintah daerah, yaitu kalangan dunia usaha, perguruan tinggi (PT), lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk media massa. Evaluasi dari pihak eksternal diharapkan memberikan informasi atau penilaian hasil yang lebih obyektif. Obyektivitas evaluasi diperlukan bagi pengambilan kebijakan selanjutnya, terutama untuk penyusunan rencana program/ kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi penyelenggaraan aktivitas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang bekerjanya sesuatu aktivitas kegiatan yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Tujuannya adalah dapat ditemukannya data/informasi pelaksanaan aktivitas kegiatan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif yang dapat menjadi masukan bagi pengembangan aktivitas kegiatan selanjutnya. Dengan demikian maka dapat diketahui capaian kinerja aktivitas kegiatan dengan membandingkan antara target capaian dengan realisasi pada akhir tahun atau akhir perencanaan. Disamping itu dalam pelaksanaan evaluasi dapat diketahui hambatan/kendala yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan kepemudaan. Hasil identifikasi hambatan/kendala pelaksanaan aktivitas kegiatan pelayanan kepemudaan dapat menjadi masukan bagi perbaikan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan evaluasi program/kegiatan dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo melibatkan segenap perangkat daerah (PD) terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap aktivitas kegiatan di Kabupaten Sukoharjo.

7.3 Waktu Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dua (2) kali dalam satu tahun dan lama waktu pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing perangkat daerah. Adapun mekanisme kerja evaluasi adalah :

1. Menyiapkan kerangka acuan serta instrumen pemantauan dan evaluasi.
2. Menentukan waktu pemantauan dan evaluasi, tim dan lokasi.
3. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi dapat juga dengan menggunakan pihak eksternal dalam evaluasi.
4. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

7.4 Pelaporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi merupakan faktor penting dalam manajemen pengelolaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan agar dapat digambarkan perkembangan dan dampaknya kepada masyarakat.

1. Tujuan Pelaporan:
 - a. Memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo
 - c. Menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan pelayanan kepemudaan pada tahun berikutnya.
 - d. Menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi pelayanan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo.

2. Mekanisme Pelaporan:

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan

bersama perangkat daerah serta melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Sukoharjo paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

3. Isi Laporan yang dikirimkan terkait Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan :
 - 1) Latar Belakang
 - 2) Tujuan
 - b. Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo:
 - 1) Gambaran Umum Pencapaian Indikator Sasaran RAD
 - 2) Gambaran Umum Pelaksanaan Aktivitas Kegiatan RAD
 - 3) Tantangan yang Dihadapi
 - 4) Tindakan dalam Mengatasi Tantangan.
 - c. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
 - 1) Rekomendasi.
 - 2) Rencana Tahun Depan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah.

Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Kabupaten Sukoharjo sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.